

**PERSPEKTIF MAQA<SHID SYARI<AH TERHADAP ADOPSI ANAK  
DI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
(S1) Fakultas Syariah



**Disusun Oleh :**

**AYUK SETYOWATI**

**NIM 101180026**

**Dosen Pembimbing :**

**UDIN SAFALA, M.H.I.**

**NIP. 197305112003121001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Setyowati, Ayuk.** 2022. *Perspektif Maqa<shid Syari<ah Terhadap Adopsi Anak Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

**Kata kunci/Keywords:** **Motif pengangkatan anak, Akibat Hukum, Maqa<shid Syari<ah**

Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, pengangkatan anak bukan hal baru, dengan motif pengangkatan anak yang beragam. Namun, dalam praktiknya masyarakat di Kecamatan Nawangan belum memperhatikan aturan yang sesuai prosedur yakni melalui pengadilan. Pengangkatan anak masih dilakukan dengan cara saling suka antara orang tua angkat dengan orang tua kandung. Peneliti akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap problematika ini berdasar perspektif *Maqa<shid Syari<ah*, dengan harapan terdapat *masalah* dalam motif Adopsi anak yang dilakukan baik salah satu diantara lima pokok ataupun kelima pokok *Maqa<shid Syari<ah* tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perspektif *Maqa<shid Syari<ah* terhadap proses Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan? Bagaimana perspektif *Maqa<shid Syari<ah* terhadap motif Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan? Bagaimana perspektif *Maqa<shid Syari<ah* terhadap akibat hukum dari motif Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan?

Penulis melakukan penelitian berupa penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses adopsi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Nawangan terjadi penyimpangan yaitu tidak berdasarkan peraturan, hanya melalui kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan *Maqa<shid Syari<ah* proses adopsi memenuhi 3 (tiga) *masalah* dari 5 aspek pokok *Maqa<shid Syari<ah* yakni *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal). Namun untuk aspek pokok *hifdz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz mal* (menjaga harta), masih belum dipenuhi hal ini karena kurang pengetahuan masyarakat mengenai proses adopsi yang sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan *Maqa<shid Syari<ah* motif adopsi memenuhi 3 (tiga) *masalah* dari 5 aspek pokok *Maqa<shid Syari<ah* yakni *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal), secara umum motif yang dilakukan untuk memelihara dan melindungi hak anak. Berdasarkan *Maqa<shid Syari<ah* proses adopsi memenuhi 3 (tiga) *masalah* dari 5 aspek pokok *Maqa<shid Syari<ah* yakni *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal). Untuk dua aspek *hifdz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz mal* (menjaga harta), masih terjadi penyimpangan

karena memberikan status anak kandung kepada anak angkat dan ketidaksesuaian hak wasiat wajibah.



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayuk Setyowati

NIM : 101180026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP ADOPSI ANAK DI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 01 November 2022

Mengetahui,


Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam

  
Siti Rohmah, M.Kn.  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

  
Udin Safala, M.H.  
NIP. 197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayuk Setyowati  
NIM : 101180026  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Perspektif *Maqāshid Syari'ah* Terhadap Adopsi Anak Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 18 November 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I.
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I.

Ponorogo, 18 November 2022

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Husniati Rofiah, M.S.I

NIP. 197401102000032001



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayuk Setyowati

NIM : 101180026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perspektif Maqāshid Syarīah Terhadap Adopsi Anak Di  
Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambil alihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut,

Ponorogo, 18 November 2022



Penulis

Ayuk Setyowati

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayuk Setyowati


NIM : 101180026

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perspektif *Maqāshid Syarīah* Terhadap Adopsi Anak Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **[etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 18 November 2022

Penulis  
  
Ayuk Setyowati


## MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِجَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَاءِ تَظْهَرُونَ  
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ

Artinya:

*Allah tidak akan menjadikan seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri.*

(Q.S.al-Ahzab: 4)<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:Toha Putra, 1989), 666



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....              | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....               | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....          | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....           | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> ..... | <b>v</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> ..... | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....                       | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....         | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | <b>x</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....       | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | <b>xvii</b> |
| <b>BAB 1: PENDAHULUAN</b>                |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....          | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 5           |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 5           |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 6           |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| E. Telaah Pustaka .....         | 6  |
| F. Metodologi Penelitian .....  | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan ..... | 18 |

**BAB II: KONSEP MAQA<SHID SYARI<AH DAN REGULASI  
PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA**

|  |    |
|--|----|
| A. Konsep <i>Maqa&lt;shid Syari&lt;ah</i> .....                    | 21 |
| 1. Sejarah <i>Maqa&lt;shid Syari&lt;ah</i> .....                   | 21 |
| 2. Pengertian <i>Maqa&lt;shid Syari&lt;ah</i> .....                | 26 |
| 3. Kedudukan <i>Maqa&lt;shid Syari&lt;ah</i> .....                 | 29 |
| 4. Pembagian <i>Maqa&lt;shid Syari&lt;ah</i> .....                 | 29 |
| 5. Kehujjahan <i>Maqa&lt;shid Syari&lt;ah</i> .....                | 36 |
| B. Regulasi Adopsi Anak Di Indonesia.....                          | 37 |
| 1. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengangkatan<br>Anak ..... | 37 |
| 2. Proses Pengangkatan Anak .....                                  | 37 |
| 3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....                            | 39 |

**BAB III: ADOPSI ANAK DI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN  
PACITAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                               | 44 |
| B. Proses Adopsi Anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten<br>Pacitan ..... | 47 |

|   |    |
|---|----|
| C. Motif Adopsi Anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.       | 50 |
| D. Akibat Hukum Adopsi Anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan | 53 |

**BAB IV: ANALISIS *MA<QASHID SYARI>'AH* TERHADAP ADOPSI ANAK DI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Perspektif <i>Ma&lt;qashid Syari&gt;'ah</i> terhadap proses Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan       | 56 |
| B. Perspektif <i>Ma&lt;qashid Syari&gt;'ah</i> terhadap motif Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan        | 61 |
| C. Perspektif <i>Ma&lt;qashid Syari&gt;'ah</i> terhadap akibat hukum Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan | 63 |

**BAB V PENUTUP**

|               |    |
|---------------|----|
| A. Kesimpulan | 76 |
| D. Saran      | 77 |

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 79

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum Islam memiliki beberapa istilah antara lain adalah syariah dan fikih. Syariah adalah wahyu Allah SWT dan Sunah Rosulullah, syariah bersifat fundamental dengan cakupan yang luas dan meliputi akidah dan akhlak. Sedangkah fikih adalah sesuatu pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dalam suatu kitab fikih, fikih bersifat instrumental dan hanya mengatur perbuatan manusia<sup>1</sup>. Ruang lingkup kajian fikih antaranya adalah fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih muamalah masih terbagi lagi menjadi fikih munakahat, fikih siyasah, fikih jinayah dan fikih muamalah itu sendiri.<sup>2</sup> Ruang lingkup fikih munakahat membahas dan mengatur mengenai perkawinan, perceraian serta segala akibat hukumnya. Dalam fikih munakahat pula membahas mengenai anak dan status hukumnya.

Anak merupakan suatu amanah dari Allah SWT yang harus dilindungi, dirawat, dididik dengan baik serta tidak boleh diperlakukan sesuka hati. Sebagai suatu amanah maka anak harus dijaga dan diasuh sebaik mungkin oleh seseorang yang mengasuh. Pengertian anak akan berubah makna menjadi luas apabila diikuti kata lain dibelakangnya. Anak dapat dikeompokkan ke dalam uraian berikut: <sup>3</sup>1). Anak kandung atau anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang ibu dari

---

<sup>1</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Sampai Indonesia*, (Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books, 2016) 9

<sup>2</sup> Ibid, 13

<sup>3</sup> Enty Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Angkat*,(Yogyakarta: Deepublish, 2017) 4

perkawinan yang sah dengan bapaknya. Hukum perdata menyatakan bahwa anak sah atau anak kandung merupakan tiap anak yang tumbuh sepanjang dengan perkawinan yang memperoleh suami sebagai bapaknya.; 2). Anak tiri, yaitu anak yang dalam suatu perkawinan dimana istri atau suami atau keduanya membawa anak dalam perkawinannya.; 3). Anak di luar nikah, yaitu anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin di luar nikah. Anak di luar nikah terbagi menjadi tiga yaitu anak zina (anak dari hubungan kelamin seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan), anak *mula'annah* ( anak yang lahir dari seorang wanita yang telah dili'an oleh suaminya bahwa ia telah berzina dengan laki-laki lain), anak *syubhat* (anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang digauli dengan cara yang syubhat atau menggauli seorang wanita yang haram baginya tanpa mengetahui keharaman tersebut.; 4). Anak temuan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa anak temuan (*al-Laqqith*) yaitu anak yang ditemukan di jalan atau tersesat yang tidak diketahui keluarganya dan ia masih anak kecil atau belum baligh. Memungut anak tersebut adalah fardhu kifayah.<sup>4</sup>; 5). Anak angkat yaitu yang didapat dari mengambil anak orang lain kemudian diasuh, dididik, dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan menganggap sebagai anak sendiri namun tanpa memberi status sebagai anak kandung kepada anak angkat tersebut.<sup>5</sup>

Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, pengangkatan anak juga bukan merupakan hal yang baru ada. Tradisi pengangkatan anak sudah ada sejak dahulu dengan motivasi pengangkatan anak bermacam-macam, seperti sebagai *pancingan* agar pasangan suami istri tersebut mempunyai anak kandung yang

---

<sup>4</sup> Enty Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, 12-14

<sup>5</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, ( Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1996) 28

dilahirkan oleh istrinya sendiri, tidak mempunyai keturunan dan ingin meneruskan silsilah, karena kasih sayang dan ingin menolong orang tua kandung yang tidak mampu membiayai, merawat dan mendidik anak, dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Dari motivasi tersebut munculah berbagai motif proses atau cara mendapatkan anak angkat, yang menurut pengamatan dan penggalian data oleh peneliti tidak dilakukan berdasarkan proses pengangkatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Nawangan belum memperhatikan aturan tersebut. Pengangkatan anak masih dilakukan dengan cara saling suka diantara orang tua angkat dengan orang tua kandung.

Padahal hal yang terpenting dalam Adopsi anak anak adalah proses pengangkatannya yang harus dilakukan melalui proses pengadilan, hal ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perbuatan pengangkatan anak atau adopsi merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai suatu hasil kesepakatan antara dua pihak. Pengangkatan atau adopsi anak harus dianggap sebagai sesuatu lembaga yang dapat melindungi anak angkat secara menyeluruh. Selain melalui pengadilan proses pengangkatan anak juga harus memperhatikan ketentuan dalam Hukum Islam, yakni terhadap akibat hukumnya yaitu nasab anak, perwalian, dan kewarisan.

Hukum Islam adalah hukum yang berkembang dalam masyarakat yang dibuat untuk kemaslahatan dan seharusnya mampu memberikan jalan keluar dari persoalan yang muncul dalam suatu masyarakat. Tujuan hukum Islam itu tersebut terdapat dalam *Ma<sup>q</sup>ashid Syari<sup>ah</sup>* . *Ma<sup>q</sup>ashid Syari<sup>ah</sup>* adalah hikmah



dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian di bidang ushul fiqh *illat* adalah sifat tertentu yang jelas, ada tolak ukurnya, dapat diketahui secara objektif serta sesuai dengan ketentuan hukum dimana keberadaannya menjadi penentu adanya sebuah hukum. Sedangkan hikmah merupakan sesuatu yang merupakan tujuan disyariatkan hukum dalam wujud *masalahah*.

*Maslahah* menjadi dasar *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan syariah yang terbagi menjadi lima pokok (*Kulliyat al-Khams*), yaitu: a). *Hifdz Ad-Din* (memelihara Agama). Adalah hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran agama, menjaga kesucian agama. <sup>6</sup>b). *Hifdz An-Nafs* (memelihara Jiwa), adalah memelihara hak hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar dapat terhindar dari tindakan aniaya. c). *Hifdz Al-'Aql* (memelihara akal). Adalah memelihara akal yang merupakan karunia penting, dengan adanya akal manusia dapat melakukan ibadah kepada Allah SWT. <sup>7</sup> d). *Hifdz An-Nasl* (memelihara keturunan). Adalah melindungi keturunan yang dapat dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang dapat membahayakan keberlangsungan dan melanggar agama serta melindungi diri dari segala ancaman. e). *Hifdz Mal* (memelihara harta). Adalah penjagaan harta dari gangguan orang lain. Serta dapat diartikan cara mendapatkan harta dengan cara yang halal.

Dari uraian tersebut, terdapat ketidaksesuaian praktik di masyarakat yaitu mengabaikan peraturan perundang-undangan. Berbagai motif proses pengangkatan anak dilakukan hanya berdasar kesepakatan kedua pihak yaitu

---

<sup>6</sup> Ridwan Jamal *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal Ilmiah; Al-Syir'ah Vol. VII, No. 1*, (Manado: STAIN Manado, 2010), 8

<sup>7</sup> *Ibid*, 9

orang tua kandung dengan orang tua angkat. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap problematika ini berdasar perspektif *Ma<qashid Syari>'ah* dengan harapan terdapat masalah dalam motif Adopsi anak yang dilakukan oleh masyarakat baik salah satu diantara lima pokok *Ma<qashid Syari>'ah* atau beberapa di antara lima pokok tersebut yang akan disusun dalam penelitan skripsi dengan judul **PERSPEKTIF MA<QASHID SYARI>'AH TERHADAP ADOPSI ANAK DI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perspektif *Ma<qashid Syari>'ah* terhadap proses Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana perspektif *Ma<qashid Syari>'ah* terhadap motif Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana perspektif *Ma<qashid Syari>'ah* terhadap akibat hukum dari Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tiga rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perspektif *Ma<qashid Syari>'ah* terhadap proses Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan
2. Untuk mengetahui perspektif *Ma<qashid Syari>'ah* terhadap motif Adopsi anak anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

3. Untuk mengetahui perspektif Untuk mengetahui perspektif *Ma<qashid Syari>'ah* terhadap akibat hukum dari Adopsi anak anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengangkatan anak (Adopsi anak) kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian masa yang akan datang untuk penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini sehingga dapat diperoleh hasil lebih lanjut.

##### 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pengangkatan anak (Adopsi anak).

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penulisan ini penulis juga melakukan telaah pustaka yaitu telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan serta sebagai perbandingan. Penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

*Pertama*, penelitian skripsi dari Feni Rosmala Rosa, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta berjudul "*Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Dalam KHI di Indonesia Perspektif Ma<qashid Syari>'ah*

”. Dalam penelitian ini membahas mengenai hak wasiat wajibah bagi anak angkat dengan tinjauan *Ma<qashid Syari>'ah* dengan untuk melindungi hak anak angkat dan orang tua angkat. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: a). Bagaimana hakim menetapkan hak wasiat wajibah anak angkat dalam suatu putusan di Pengadilan Agama? ;b). Bagaimana Implementasi *Ma<qashid Syari>'ah* terhadap hak wasiat anak yang terdapat dalam pasal 209 KHI?. Dengan hasil penelitian skripsi ini antara lain: Tujuan dari diundangkannya *Ma<qashid Syari>'ah* adalah untuk mendatangkan kemaslahatan, maka mengenai hal hak wasiat wajibah bagi anak angkat *Ma<qashid Syari>'ah* hadir untuk melindungi hak anak angkat dan orang tua angkat. Ketentuan 1/3 wasiart wajibah anak angkat diatur dalam KHI pasal 209 untuk mewujudkan rasa keadilan dan untuk menciptakan kemaslahatan. Akan tetapi jika aturan wasiat wajibah anak angkat tidak diatur dalam KHI dnegan penerapan *Ma<qashid Syari>'ah* kemungkinan besar akan menimbulkan kemudharatan.<sup>8</sup> Persamaan skripsi dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai hak wasiat wajibah yang merupakan salah satu akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak, perbedaannya terletak pada skripsi penulis yang pembahasannya tidak terbatas pada wasiat wajibah tetapi akibat hukum yang lain seperti status nasab dan hak perwalian.

*Kedua*, penelitian skripsi dari Zakia Al Farhani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah berjudul “*Proses*

---

<sup>8</sup> Skripsi Feni Rosmala Rosa, berjudul *Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Dalam KHI di Indonesia Perspektif Maqashid syariah*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2021

*Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Fatah Parang Benying*”. Dalam penelitian ini membahas proses adopsi anak di suatu yayasan yang tidak sesuai dengan peraturan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : a). Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak (Adopsi anak) pada yayasan Siran Malik?; b). Apa akibat hukum dari proses pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia?. Dengan Hasil Penelitian skripsi ini antara lain: a). Proses pengangkatan anak yang dilakukan di Yayasan Siran Malik pada umumnya tidak ditetapkan oleh pengadilan, cukup dilihat dan disaksikan oleh pihak keluarga. Sistem yang dipakai di Yayasan tersebut adalah tidak terang dan tidak tunai, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara diam– diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, tidak dihadiri oleh pemuka desa dan tidak dengan pembayaran uang adat. Hubungan nasab dengan orang tua kandung tidak putus walaupun anak angkat bertempat tinggal dan dipelihara oleh orang tua angkatnya serta mewaris dengan orang tua kandung atau asalnya. ;b). Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa pengangkatan anak merupakan pengalihan hak seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua yang sah ke dalam orang tua angkat berdasar keputusan pengadilan. Tapi banyak yang tidak mengindahkan/ tidak melaksanakan pernyataan tersebut dengan tidak mencatatkan anak angkatnya ke pengadilan. Pengangkatan anak dilakukan hanya secara lisan tanpa dengan putusan pengadilan adalah sah menurut agama sepanjang tidak melenceng dari

syariat. Namun dianggap tidak sah dan tidak mempunyai ketetapan hukum serta bukti-bukti yang sah menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>9</sup> persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas proses adopsi anak, namun terdapat perbedaan Skripsi Zakia Al Farhani, pokok bahasan penelitiannya adalah mengenai proses pengangkatan anak di Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Fatah Parang Benying yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan penelitian oleh peneliti dianalisis dengan perspektif *Ma'qashid Syari'ah*.

*Ketiga*, penelitian skripsi dari Husnah, Mahasiswa Universitas Indonesia Depok, berjudul “*Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi anak) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat di Indonesia*”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain: a). Bagaimanakah pelaksanaan Adopsi anak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?; b). Apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dalam pembuatan akta kelahiran oleh orang tua angkat dengan merubah status anak angkat menjadi anak kandung?; c). Bagaimanakah sanksi pembuatan akte kelahiran dengan menyembunyikan identitas asal anak bagi orang tua angkat yang membuat? Dengan Hasil Penelitian dari skripsi ini adalah : a). Mengenai peraturan perundang-undangan Adopsi anak dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi orang tua angkat dan anak angkat.; b). Pengangkatan anak yang ada di masyarakat sering terjadi

---

<sup>9</sup> Skripsi Zakia Al-Farhani berjudul *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011



penyimpangan, antara lain terjadinya pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar atau yang telah diatur oleh Undang-Undang, serta adanya pemalsuan data. Pengabaian aturan ini dikhawatirkan memicu penyimpangan seperti jual beli organ tubuh anak.<sup>10</sup> Skripsi Husnah, pokok bahasannya adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak (Adopsi anak) oleh warga di Indonesia dimana tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan analisis berdasarkan hukum positif, hal ini sama dengan yang penulis teliti namun tinjauan analisisnya berbeda yaitu dengan perspektif *Ma<qashid Syari> 'ah*.

Penelitian skripsi yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Skripsi Feni Rosmala Rosa, pokok utama penelitian adalah mengenai hak wasiat wajibah anak angkat berdasar KHI di Indonesia yang ditinjau dengan *Ma<qashid Syari> 'ah* .. Skripsi Zakia Al Farhani, pokok bahasan penelitiannya adalah mengenai proses pengangkatan anak di Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Fatah Parang Benying yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam. Skripsi Husnah, pokok bahasan adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak (Adopsi anak) oleh warga di Indonesia dimana tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan analisis berdasarkan hukum positif. Skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pengelompokan terhadap motif Adopsi anak yang kemudian ditinjau berdasarkan *Ma<qashid Syari> 'ah*.

---

<sup>10</sup> Skripsi Husnah, berjudul *Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang dilakukan Oleh Warga Masyarakat di Indonesia*, Universitas Indonesia, Depok, 2009

Serta bagaimana akibat hukum dari banyaknya motif proses pengangkatan tersebut berdasarkan *Ma<qashid Syari>'ah* .

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian.

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi dan wawancara, instrumen tersebut mampu memberikan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian (responden) dan informan.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berupa pandangan pikiran serta pendapat dari pelaku kemudian digunakan sebagai bahan analisis. Adapun pokok permasalahan yaitu motif Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan yang studinya memusatkan pada suatu kasus secara mendetail serta intensif. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui keragaman dan kekhususan objek studi yang diteliti. Studi kasus yang digunakan peneliti adalah studi kasus observasi,

---

<sup>11</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*,( Banjarmasin: Antasari Press, 2011) 15.

yaitu untuk menjangkau data empiris yang detail dan aktual dari unit analisis individu atau unit sosial dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dalam penelitian yang menjadi unit observasi adalah masyarakat Kecamatan Nawangan yang melakukan Adopsi anak, berdasarkan motif proses Adopsi anaknya.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber secara langsung.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian berlokasi di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Alasan peneliti memilih tempat tersebut menjadi peneliti adalah karena banyak kasus Adopsi anak dengan berbagai macam proses dengan motif yang berbeda-beda dalam Adopsi anaknya. Data di lapangan peneliti menemukan 4 narasumber yang kemudian menjadi subjek penelitian.

## 4. Data dan Sumber Data Penelitian

### a) Data

Berikut adalah data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah

---

<sup>12</sup> Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan :CV.Manhaji, 2016) 96

- 1) Data mengenai tinjauan *Ma<qashid Syari>'ah* mengenai proses Adopsi anak-anak angkat di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
- 2) Data mengenai tinjauan *Ma<qashid Syari>'ah* mengenai motif Adopsi anak-anak angkat di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
- 3) Data tentang tinjauan *Ma<qashid Syari>'ah* mengenai akibat hukum yang meliputi nasab anak, perwalian dan kewarisan dari Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

b) Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat atau sumber data diperoleh atau diambil. Sumber data bisa berupa *person* (responden), *place* (tempat), atau *paper* (sumber berupa simbol atau huruf).<sup>13</sup> Sumber data dalam penelitian ini ialah :

- 1) Sumber data primer adalah merupakan sumber data dari orang pertama atau sumber utama yang diperoleh peneliti secara langsung.<sup>14</sup> Data primer ini diperoleh di tempat penelitian yang didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan warga yang melakukan Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

2) Data Sekunder

---

58 <sup>13</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2021) 57-

<sup>14</sup> Rahmadi, *Pengertian Metodologi Penelitian*, 71

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data pertama/ primer,<sup>15</sup> atau data yang bukan sumber asli objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari tetangga atau saudara warga yang melakukan Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, serta beberapa referensi jurnal yang membahas hampir sama dengan penulis.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus tepat dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak yaitu *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (terwawancara), yang melakukan pertukaran informasi atau ide yang didapat melalui tanya jawab, sehingga dapat menemukan makna dalam suatu topik penelitian tertentu.<sup>16</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang motif proses Adopsi anak serta akibat hukum dari motif Adopsi anak tersebut. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah

---

<sup>15</sup> Ibid, 71

<sup>16</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 67-68

warga yang melakukan Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur/terpimpin yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terarah.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui telaah data dari sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen, catatan hari dan informasi lain yang diperlukan peneliti.<sup>17</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari akibat hukum yang timbul dari adopsi anak.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah adanya data yang terkumpul, sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis suatu data dari hasil wawancara, sehingga dapat dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada banyak orang, proses analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan suatu data, menjabarkannya ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, kemudian menyusun pola dan memilah mana hal penting kemudian dipelajari dan dituangkan dalam sebuah kesimpulan.<sup>18</sup> Untuk menganalisa data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu

---

<sup>17</sup>Ibid,121

<sup>18</sup> Ibid, 121



penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati. Analisis data penelitian kualitatif bersifat induktif. Metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dimana menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari suatu hal atau permasalahan yang khusus.

Dengan metode ini penulis bisa menyaring data yang telah terkumpul dengan metode ini pula data yang ditemukan dilakukan analisa, sehingga didapatkan jawaban yang sebenarnya dari suatu permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti berangkat dari kasus yang terjadi yaitu adanya Adopsi anak dimana dalam proses pengangkatannya kurang sesuai dengan aturan yang berlaku yang kemudian disusun dalam motif Adopsi anak.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji Keabsahan data atau uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan dan validnya suatu instrumen penelitian. Instrumen yang valid dapat mengukur apa yang diinginkan serta dapat mengangkat data dari variable yang diteliti dengan tepat. Tinggi atau rendahnya validitas sebuah instrumen penelitian menunjukkan sejauh mana data yang dapat terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Instrumen yang sudah dipercaya, data yang diperoleh benar sesuai

dnegan kenyataan, walaupun diambil berulang kali akan tetap sama hasilnya. Sehingga data bersifat reliabel atau dapat dipercaya.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang dipakai peneliti adalah teknik triangulasi sumber data yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengecek validitas data dari berbagai sumber yang didapat secara langsung berupa wawancara dan sumber secara tidak langsung berupa dokumen.<sup>20</sup> Teknik ini yaitu peneliti menguji akan melakukan uji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasikan data, yang diperoleh dari beberapa sumber. Dari beberapa sumber yang ada kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan mana yang spesifik. Kemudian data dianalisis yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan.<sup>21</sup> Teknik ini bisa dicapai dengan cara salah satunya adalah membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara . Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara dilapangan tentang motif proses Adopsi anak anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

#### 8. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Ibid, 129-130

<sup>20</sup> Prof.Dr. H. Mudjia Rahardjo,M.Si. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif, [uin-malang.ac.id](http://uin-malang.ac.id). diakses kamis, 17 November pukul 06:23 WIB.

<sup>21</sup> Ibid, 131

- a. Tahapan pralayanan: berawal dari peneliti yang menyusun rancangan, memilih lapangan tempat penelitian, mengurus surat-surat perizinan dan melakukan perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih kemudian memanfaatkan informasi menyiapkan perlengkapan penelitian.
- b. Tahapan pekerjaan di lapangan: meliputi peneliti memahami latar belakang suatu penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, berperan serta kemudian mengumpulkan data.
- c. Tahapan analisis data: pada tahap ini peneliti pengumpulan data dan menganalisis data yang telah diperoleh.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari penelitian ini yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : KONSEP *MA<QASHID SYARI>'AH* DAN REGULASI ADOPSI ANAK DI INDONESIA**

Pada bab ini berisi landasan teori tinjauan hukum Islam tentang Konsep *Ma<qashid Syari>'ah*

yang terdiri atas pengertian *Ma<qashid Syari>'ah* kedudukan *Ma<qashid Syari>'ah* , pembagian *Ma<qashid Syari>'ah* , kehujjahan *Ma<qashid Syari>'ah* . serta ketentuan adopsi anak, mulai Dasar Hukum, proses pengangkatan anak dan akibat yang timbul.

**BAB III : ADOPSI ANAK ANAK DI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana proses Adopsi anak anak di Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Serta apa saja motif Adopsi Anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, Dan akibat hukum yang timbul dari adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.


**BAB IV : ANALISIS *MA<QASHID SYARI>'AH* TERHADAP ADOPSI ANAK DI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN.**

Pada bab ini membahas tentang bagaimana pandangan *Ma<qashid Syari>'ah* terhadap proses yang dilakukan oleh orang tua angkat tersebut, pandangan *Ma<qashid Syari>'ah*

terhadap motif adopsi yang dilakukan oleh orang tua angkat tersebut serta, perspektif *Maqashid Syari'ah* terhadap akibat hukum Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab terakhir merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan jawaban umum dari permasalahan atau kesimpulan, serta saran.



## BAB II

### KONSEP MA<QASHID SYARI>'AH DAN REGULASI ADOPSI ANAK DI INDONESIA

#### A. Konsep Ma<qashid Syari>'ah

##### 1. Sejarah Ma<qashid Syari>'ah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis. Nilai-nilai dalam ajaran agama Islam secara fungsionalnya ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia yang menyangkut tingkah lakunya baik secara fisik, mental, atau spiritual agar sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kehendak Allah SWT tersebut tertuang dalam tujuan hukum yang berupa dalil Al-Quran atau sunah Rasulullah yang tersusun dalam *ma<qashid syari>'ah*.

*Ma<qashid Syari>'ah* juga terbagi menjadi beberapa klasifikasi dalam perkembangannya. *Pertama*, munculnya istilah *ma<qashid syari>'ah* dipakai oleh al-Turmuzi al-Hakim (w.296 H/908 M) dalam bukunya "*al-Salah wa Maqasidu, al-Haj wa Asraruh, al-Allah, 'Illal al-Syariah*". Buku karangan al-Turmuzi al-Hakim meneliti rahasia hikmah dan spiritual dari tindakan shalat serta sufi. Yaitu mempertegas kesederhanaan dari setiap gerakan shalat sebagai tujuan dibalik keagungan Tuhan, memperoleh suatu kesadaran yang menjadi tujuan dari adanya Pujian-Pujian Pada Tuhan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Udin Safala, *Eksemplar Hukum Islam Indonesia (Perspektif Jasser Auda)*, Ponorogo:CV.Nata Karya 2019, 39

*Kedua*, Abu Zayd al-Balkhi (w.322 H/933M) dalam bukunya “*al-Ibanah ‘an ‘ilal al-Diyanah*” (mengungkap tujuan praktek-praktek keagamaan). Abu Zayd al-Balkhi ini meneliti tujuan hukum dalam bidang muamalah yaitu meneliti beragam tujuan dari adanya aturan-aturan hukum islam, yang salah satunya dituangkan dalam karyanya berupa buku yang berjudul “*Masalih al-Abdan wa al-Anfus*” (Manfaat badan dan Jiwa), yang menjelaskan tentang aturan hukum islam terhadap kontribusinya untuk kesehatan mental dan fisik.

*Ketiga*, Al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H/975 M) dalam bukunya “*Mahasin al-Sharai*” (Keindahan Hukum), susunan buku ini terdiri atas 20 halaman pengantar, bab-bab fiqh tradisional sekitar 400 halaman, 1 halaman terakhir berisi tanggal penyelesaian. Pembagian buku menjadi bab-bab menjadi buku fiqh tradisional yang cukup familiar, dan setiap aturan gamblang dan mengelaborasi ragam tujuan dan hikmah di balik adanya aturan tersebut. Ulasan di dalam buku ini berisi aturan fiqh yang luas dan teliti, mengacu kepentingan individual untuk berbagai tujuan. Buku karya Al-Qaffal al-Kabir, merupakan karya penting dalam pengembangan teori *Maqasid*.

*Keempat*, Ibn Babawayh al-Qummi (w. 381 H/991 M), ia adalah salah satu fuqaha Shi’ah yang menulis karya berjudul *‘Ilal al-Shara’i* (Hikmah di balik Aturan), yang berisi 335 Bab mengenai Hikmah atau alasan beriman kepada Tuhan, para Nabi, surga dan lainnya, serta mengkaji alasan moral tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya.

*Kelima*, al-Amiri al-Faylasuf dengan buku karyanya yang berjudul “*al-I’lam bi-Manaqib al-Islam*” yang secara garis besar berisi tentang hukuman bagi suatu kejahatan (*hudud*).<sup>2</sup>

Klasifikasi *maqashid* menurut tingkatan kebutuhannya belum berkembang sampai abad ke-5 Hijriyah. Kemudian *maqashid syari’ah* baru mendapat perhatian dan mencapai tingkat kematangannya pada sebelum abad ke-20 M, tepatnya abad ke-8 H. beberapa fuqaha yang berkontribusi paling signifikan antara lain Abu al-Ma’ali al-Juwayni, Abu Hamid al-Ghazali, al-Izz ibn Abd al-Salam, Shihab al-Din al-Qarafi, Sams al-Din ibn al-Qayyim, dan yang paling berpengaruh adalah Abu Ishak al-Syatibi yaitu melalui karyanya berupa kitab *al-Muwaffaqat* dan *al-I’tishan*.

*Pertama*, Karya al-Juwayni “*al-Burhan fi Usul al-Fiqh*” (Bukti dalam *ushul al-Fiqh*). Buku ini mengenalkan teori mengenai tingkat kebutuhan dengan mengusulkan lima tingkatan *maqashid* yaitu: kebutuhan primer (*daruri*), kebutuhan publik (*al-hajjah al-‘ammah*), perilaku moral (*al-makrumat*), anjuran (*mandhubat*), dan hal-hal yang tidak dapat diatribusikan pada alasan khusus. Ia menyatakan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk memproteksi keyakinan masyarakat, jiwa, akal, pikiran, harta pribadi dan uang.

*Kedua*, Abu Hamid al-Ghazali “*Al-Musthafa*”. Ia merupakan murid al-Juwayni, karyanya merupakan pengembangan teori gurunya yaitu

---

<sup>2</sup> Ibid, 40-41



meruntutkan gagasan tingkat kebutuhan primer menjadi runtutan berikut: keyakinan/agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. al-Ghazali menghadirkan analogi (*qiyas*) di mana ia menggunakan *maqashid* sebagai ratio legis (*'illah*), selain itu kritik Shafi'i terkait *maqasid* adalah sesuatu yang tidak tepat. Contohnya adalah seluruh hal yang memabukkan cair dan padat adalah haram (dilarang) dan dianalogikan dengan minuman keras (cair) karena minuman keras dilarang dengan tujuan untuk melindungi akan manusia.

*Ketiga*, Al-'Izz Ibn Abd al-Salam, "*Maqashid al-salah*" dan "*Maqashid al-sawm*" kontribusinya dalam perkembangan *maqashidi* adalah terkait *masalih* yang disebutnya sebagai *Qawaid al-Ahkam fi masalih al-Anam*. Al-'Izz menghubungkan validitas aturan hukum dengan tujuan hukum tersebut. Contohnya ia menulis bahwa "setiap tindakan yang lepas dari tujuannya diyakini sebagai 'batal'.<sup>3</sup>

*Keempat*, Shihab al-Din al-Qarafi memberikan kontribusi perkembangan *maqashid* melalui diferensiasi antara tindakan-tindakan berbeda dari Nabi Muhammad SAW dengan dasar tujuan beliau. Dalam *al-furuqnya* beliau menulis: "Terdapat perbedaan antara tindakan Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai penyampai risalah ketuhanan, seorang hakim dan seorang pemimpin. Sebagai penyampai risalah implikasi hukumnya adalah hal yang beliau katakan dan beliau lakukan berlaku sebagai aturan umum dan permanen. Putusan-putusan

---

<sup>3</sup> Ibid, 42-44

militer, kepercayaan publik, menunjuk dan menetapkan hakim dan gubernur, mendistribusikan harta rampasan perang merupakan hak pemimpin”.<sup>4</sup> Al-Qurafi menegaskan bahwa hal yang membawa pada tujuan yang dilarang harus dicegah, dan hal yang membawa pada tujuan yang dibenarkan harus diperbolehkan.

*Kelima*, Shams al-Din Ibn al-Qayyim, beliau memberikan kontribusi melalui kritik detail terkait suatu hal yang disebut dengan “trik” juridis (*al-hiyal al-fiqhuyyah*) yang didasarkan pada fakta bahwa mereka berkontradiksi dengan *maqashid*. Trik-trik fiqih adalah tindakan kejahatan yang dilarang, karena bertentangan dengan legislasi dan mereka dilarang *maqashid*. Ibn al-Qayyim, meringkas metodologi juridisnya dengan didasarkan pada kebijaksanaan dan kesejahteraan masyarakat, melalui ungkapan kalimat: Shariah didasarkan pada hikmah dan pencapaian kesejahteraan oleh masyarakat di kehidupan dunia maupun akhirat. Shariah seluruhnya terkait keadilan, kemurahan hati, kebijaksanaan, dan kebaikan. Setiap aturan hukum yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan, keramahan dengan kegeraman, kebaikan umum dengan kejahatan atau kearifan dengan dengan perkataan yang sia-sia adalah aturan hukum bukan milik Shariah, bahkan jika ia mengklaim sebagai Shariah menurut sejumlah penafsiran”.

*Keenam*, Abu Ishak al-Syatibi. Dalam pandangan Jasser Auda, al-Syatibi mengembangkan teori *maqashid* melalui tiga hal substansi yaitu:

---

<sup>4</sup> Shihab al-Din al-Qarafi, *al-Furuq (Ma'a hawamisih)* Ed Khalil Mansour Vol.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 357

1. dari kepentingan tertutup (*unrestricted interests*) menuju hukum fundamental (*fundamentals of laws*). Tuhan menciptakan suatu hal dengan memiliki tujuan. Oleh karenanya, *maqashid* adalah suatu yang fundamental/mendasar dalam agama dan sebagai keyakinan universal. ;2. Dari hikmah di balik aturan hukum menuju dasar-dasar aturan hukum. Dari fundamental dan universalitas *maqashid* al-Syatibi menegaskan bahwa universalitas kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier tidak dapat jadi lebih penting melalui aturan parsial (*juzziyyah*). ;3. Dari *dzanni* ke *qath'i*. Beliau membuktikan ke *qath'i* an proses induksinya untuk menyimpulkan *maqashid* berdasar sejumlah bukti yang kuat.<sup>5</sup> Abu Ishak al-Syatibi dengan karyanya “*al-muwaffaqat*” menjadi buku teks terstandar *maqashid syari>'ah* dalam kesarjanaan Islam sampai abad ke-20, namun tawarannya pada *maqashid* saat ini sebagai dasar *syariah* sebagaimana usulan judul karyanya belum diterima secara mendalam. Abu Ishak al-Syatibi dikenal sebagai sang bapak *maqashid syari>'ah*.

## 2. Pengertian *Maqashid Syari>'ah*.

*Maqashid Syari>'ah* terdiri atas dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari>'ah*. Kata *Maqashid* artinya adalah maksud atau tujuan sedangkan *Syari>'ah* artinya adalah hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, atau yang dijelaskan oleh Nabi, atau yang dihasilkan oleh mujtahid

---

<sup>5</sup> Udin Safala, *Eksemplar Hukum Islam Indonesia (Perspektif Jasser Auda)*, 46-49

berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi. <sup>6</sup>Secara bahasa dapat dipahami bahwa *Ma<qashid* berarti arah (*hadf*) atau suatu tujuan akhir yang dibutuhkan untuk bisa tetap di jalan yang ditempuh, dapat berarti adil dan sikap pertengahan.

*Ma<qashid Syari>'ah* dapat dipahami mulai dari makna yang paling sederhana hingga yang paling holistik (menyeluruh). Dikalangan ulama klasik, belum dijelaskan definisi yang konkrit tentang *ma<qashid syari>'ah* dan masih mengikuti makna bahasa atau padanannya. Al-Bannani memaknai sebagai hikmah hukum, al-Samarqandi memaknai sebagai makna-makna hukum, al-Ghazali memaknai dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadat*.<sup>7</sup> Secara sederhana *ma<qashid syari>'ah* dapat dipahami sebagai maksud atau tujuan Allah SWT dalam menyariatkan suatu hukum, yang dapat ditelusuri dalam Al-quran dan Hadits sebagai alasan logis namun rumusan suatu hukumnya atau sebagian besar adalah untuk kemaslahatan umat. <sup>8</sup>

*Ma<qashid syari>'ah* adalah *al-ma'anni'allati syariat laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum). Bahasan utama dalam *Ma<qashid syari>'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan hukum. Dalam kajian ushul fiqh *illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif dan ada tolak ukurnya, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang keberadaannya menjadi penentu adanya hukum.

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014),231

<sup>7</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis,2010), 180

<sup>8</sup> Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana,2009), 233

Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan disyariatkan hukum dalam wujud *masalahah*.<sup>9</sup> Inti *ma<qashid syari>'ah* adalah maksud atau tujuan diturunkannya syariat oleh Allah SWT dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena semua syariat Allah SWT diturunkan dengan adanya tujuan.

Ketentuan dasar hukum yang disandarkan oleh teori *ma<qashid syari>'ah* bersumber dari ayat-ayat al-quran yang membicarakan mengenai syariat, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam al-quran Surat al-Jatsiyah;18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ..

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu...” (QS. al-Jatsiyah;18).

*ma<qashid syari>'ah* dapat dicapai tujuan atau *masalahah* nya jika dilaksanakan dengan taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman al-quran dan hadits. Para peneliti ushul fiqh, menyatakan ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Lima pokok tersebut adalah menjaga jiwa, agama, harta, akal, dan keturunan. Seseorang akan mendapat *masalahah* apabila dipelihara dengan baik, dan akan mendapat *mafsadah* jika tidak dapat dipelihara dengan baik.

---

<sup>9</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal Sultan Agung Vol. XLIV No. 112 Juni-Agustus, 2009), 118-121

### 3. Kedudukan *Ma<qashid Syari>'ah*

*Ma<qashid syari>'ah* merupakan kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam, dan merupakan kajian menarik dalam bidang ushul fiqh. Tujuan hukum harus diketahui mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dan menjawab isu kontemporer yang tidak diatur. Dengan demikian *ma<qashid syari>'ah* menjadi kunci dalam berhasilnya mujtahid dalam ijtihadnya. Al-Juwaini menyatakan bahwa penting untuk memahami *ma<qashid syari>'ah* perlu ditekankan dalam menetapkan hukum karena *ma<qashid syari>'ah* berisi tujuan-tujuan dan larangan-larangan-Nya. Oleh karena itu, mengetahui tujuan umum syariat merupakan hal pokok dalam kerangka melakukan ijtihad apalagi dalam hal upaya melakukan perubahan penerapan dan pemahaman hukum islam.

Perubahan kondisi sosial masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan mengenai pertimbangan keadilan dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Perubahan tersebut diselesaikan melalui penetapan hukum yang didapatkan dengan cara ijtihad. Para fukaha' menggunakan metode masing-masing dan telah menerapkan *ma<qashid syari>'ah* dalam istinbath mereka.<sup>10</sup>

### 4. Pembagian *Ma<qashid Syari>'ah*.

---

<sup>10</sup> Moh Khasan *Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Jurnal Dimas Vol. 8 No.2 Tahun 2008), 302-305

Imam Al-Syatibi membagi *masalah* menjadi dua yaitu, *ma<qashid syari>'ah* dan *Maqashid Mukallaf*. Al-Syatibi sebelum membagi *ma<qashid syari>'ah* menjadi tiga tingkatan menurut beliau tujuan dari semua *taklif* yang diturunkan oleh Allah SWT dapat dilihat dari empat segi/tinjauan yaitu kemaslahatan manusia dan inilah yang paling utama, agar dapat dipahami *mukallaf*, untuk dikerjakan oleh *mukallaf*, agar manusia tunduk kepada hukum Allah SWT. Uraian Al-Syatibi sangat panjang,<sup>11</sup> kemudian oleh Muhyar Fannani diringkas menjadi sebagai berikut:

- a. Bahwa Allah SWT menurunkan syariat ke dunia ini dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu terdiri dari 3 (tiga) pendekatan macam, yaitu kemaslahatan primer (*daruriyyah*), sekunder (*hajjiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*). Oleh karena itu, segala macam penggalan hukum harus dilakukan dalam rangka mencapai kebenaran yang mengacu pada tercapainya kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.
- b. Bahwa Allah SWT menurunkan syariat ke dunia ini untuk bisa dipahami. Kaidah umum yang muncul adalah bahwa Allah SWT ketika menurunkan syariat ke dunia dengan bahasa dan format yang memungkinkan bagi manusia untuk memahaminya. Inilah mengapa al-quran turun dan ditulis dengan bahasa arab.

---

<sup>11</sup> Alyasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing & PPs IAIN Ar-Raniry, 2012), 82-83



c. Bahwa Allah SWT menurunkan syariat ke dunia ini dalam rangka menjadikan manusia tunduk kepada hukum Tuhan. Kaidah yang muncul dalam hal ini adalah bahwa syariat turun ke dunia ini untuk menghindarkan manusia dari keterjebakan hawa nafsunya dan agar mereka tunduk pada ketentuan Tuhan. Untuk itu, pencarian kebenaran dalam ilmu ushul fikih adalah dalam rangka membuat manusia tunduk kepada Allah SWT bukan tunduk pada hawa nafsunya sendiri.<sup>12</sup>

Sebagai contohnya adalah pendapat Umar Bin Khatab tentang penghapusan pembagian zakat kepada kelompok penerima zakat *Mu'allafah Qulubuhum* (orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam). Dahulu pada zaman Nabi Muhammad golongan penerima zakat ini menerima bagian zakat sesuai penegasan *nas* yang bertujuan mengajak manusia untuk memeluk agama Islam dalam posisi yang masih lemah. Ketika Islam dalam posisi yang kuat maka pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara di atas tidak dilaksanakan.<sup>13</sup>

Para ulama kontemporer membagi *Maqashid* menjadi tiga tingkatan yaitu: 1). *Maqashid 'ammah* yaitu nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi tasyri' atau sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, dan kemudahan.; 2). *Maqashid Khassah* yaitu masalah atau nilai yang ingin direalisasikan dalam suatu bab khusus dalam syariah,

---

<sup>12</sup> Muhyar Fannani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai sudut Pandang*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 174.

<sup>13</sup> Asafri Jaya, *Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996),



seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam *muamalat*.;3). *Maqashid Juz'iyah* yaitu tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an tertentu, seperti bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit.<sup>14</sup>

Al-Syatibi membagi *maqashid syari'*ah menjadi tiga kategori yang dibagi berdasarkan peran dan fungsi suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan, tiga kategori tersebut adalah:

1. *Dharuriyah*, yaitu kebutuhan darurat atau mendesak.<sup>15</sup>

Kemaslahatan ini juga dikatakan kemaslahatan primer, yaitu terpeliharanya kelima unsur pokok (*Kulliyat al-Khams*), yaitu memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan harta yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan.

Tercapainya kelima unsur pokok tersebut melahirkan keseimbangan di dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan.

Apabila kemaslahatan ini tidak ada akan terjadi kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia. dampak lanjutan dari tidak terpenuhinya kebutuhan ini adalah akan kehilangan keselamatan serta kebahagiaan di akhirat.

---

<sup>14</sup> Usman Betawi, *Maaqshid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Auda*, (Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 6 No.6 November 2018), 36

<sup>15</sup> A.Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung:Prenada Media, 2003), 397

2. *Hajjiyah*, yaitu kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud maka akan mengalami kesulitan, hanya saja tidak sampai mengancam keselamatan. Manfaat *Hajjiyah* adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan, dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan
3. *Tahsiniyyah* yaitu kebutuhan pelengkap. Memelihara kelima unsur di atas dengan jalan meraih dan menetapkan hal-hal yang patut dan juga layak dari kebiasaan yang ada dalam kehidupan, serta menghilangkan yang dipandang buruk bagi akal sehat. Apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam keselamatan dan tidak akan menimbulkan kesulitan, hanya saja mereka yang tidak mencapai kemaslahatan ini dianggap menyalahi suatu nilai-nilai kepantasan/kepatutan, serta tidak tercapainya hidup yang bermartabat<sup>16</sup>

Kemaslahatan *Dharuriyah* menjadi dasar *maqashid syari'*ah sebagai tujuan syariah yang terbagi menjadi lima pokok (*Kulliyat al-Khams*), yaitu:

- a) *Hifdz Ad-Din* (memelihara Agama). Adalah hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran agama, menjaga kesucian agama, dan menjadi sarana untuk menciptakan suasana kondusif untuk menegajawantahkan keberagaman seseorang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, 236

<sup>17</sup> Ridwan Jamal *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal Ilmiah; Al-Syir'ah Vol. VII, No. 1*, (Manado: STAIN Manado, 2010, 8

- b) *Hifdz An-Nafs* (memelihara Jiwa). Adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan aniaya, untuk memelihara kesehatan jiwa seseorang harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, mencegah penyakit. Hak yang paling utama adalah hak hidup.
- c) *Hifdz Al-'Aql* (memelihara akal). Adalah memelihara akal yang merupakan karunia penting, dengan adanya akal manusia dapat melakukan ibadah kepada Allah SWT. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.<sup>18</sup>
- d) *Hifdz An-Nasl* (memelihara keturunan). Adalah melindungi keturunan yang dapat dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang dapat membahayakan keberlangsungan dan melanggar agama serta melindungi diri dari segala ancaman. Untuk melindungi keturunan hendaknya diawali dengan adanya perkawinan yang sah. Anak-anak akan mengenal ibu bapak dan nenek moyangnya. Dengan demikian mereka akan merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas. Menjaga keturunan juga termasuk mendidik anak. Keturunan merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antara anggotanya.

---

<sup>18</sup> Ibid, 9

e) *Hifdz Mal* (memelihara harta). Adalah penjagaan harta dari gangguan orang lain. Serta dapat diartikan cara mendapatkan harta dengan cara yang halal.<sup>19</sup> Menjaga harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik.

Pembahasan mengenai tingkatan *ma<qashid syari>'ah* juga dipopulerkan oleh kalangan-kalangan ulama *ushul* lainnya. Imam Al-Haramayn al-Juwayni adalah ulama *ushul* pertama yang membahas teori *ma<qashid syari>'ah*. Bukti itu dapat kita temui dalam karangan beliau yang berjudul “*Fi Ushul al-Fiqh*” dalam bab *qiyas*, al-Juwayni menjelaskan *illat* (alasan-alasan) dan *ushul* (dasar) yang merupakan embrio dari teori *maslahat*. Oleh karena itu, al-Juwayni dikenal sebagai peletak teori *ma<qashid syari>'ah*.

Ada 5 (lima) pembagian *illat* dan *ushul* dalam karya al-Juwayni. Pertama, *asl* atau dasar perkara primer (*'am daruri*) yang menyangkut kepentingan umum, contohnya men-*qiyas* kan perilaku kriminal, alasannya adalah demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. Kedua, dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai pada tingkat primer. Contohnya, sistem sewa rumah, alasannya mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan. Ketiga, dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan primer atau

---

<sup>19</sup> Ibid, 9

kepentingan umum. Contohnya, menghilangkan hadas kecil. Keempat, dasar yang bukan bersandar pada kebutuhan umum maupun kebutuhan primer, melainkan apabila dilakukan akan menghasilkan hal yang disunnahkan. Kelima, dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu untuk kebutuhan primer, dorongan keadaan yang baik, ataupun kebutuhan masyarakat. Seperti melakukan ibadah *mahdah*. Point ketiga dan keempat adalah dalam satu kategori yang sama, sedangkan point nomor lima diakui oleh al-Juwayni sudah keluar dari konteks pembahasan *illat* dan *ushul* yang dimaksud.

Secara garis besar yang dilakukan al-Juwayni melalui pembagian lima *illat* dan *ushul* di atas merupakan pembagian tingkat yang *maslalah* sebagaimana yang kita kenal melalui sistematika dari pembagian al-Ghazali dan al-Syatibi yaitu *daruriyyah* (Kebutuhan Primer), *Hajiyyah* (Kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyyah* (Kebutuhan Tersier atau suplemen/pelengkap).<sup>20</sup>

## 5. Kehujjahan Ma<sup>q</sup>ashid Syari'ah

Hukum Islam adalah hukum ke-Tuhanan, yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Hukum Islam merupakan dalil pokok yang merupakan jalan menuju hukum-hukum ini. Maka al-quran merupakan firman Allah SWT yang menjadi jalan pertama untuk mengetahui hukum-hukum-Nya. Al-quran diturunkan untuk ditaati dan diturunkan dengan jalan qath'i yang kebenarannya tidak dapat diragukan,

---

<sup>20</sup> Muhyar Fannani, *Metode studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Penadang*, 176

al-quran merupakan mu'jizat yang mampu menundukkan manusia, dan manusia tidak mungkin dapat membuat yang serupa dengan al-quran. *ma<qashid syari>'ah* yang merupakan salah satu bagian dari hukum islam menjadi kunci pokok keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Hal ini disebabkan oleh landasan tujuan hukum itulah persoalan dalam kehidupan manusia. *Ma<qashid syari>'ah* sangat dibutuhkan karena dalam rangka menggali aturan yang belum dijelaskan dalam nash dengan melalui upaya memelihara agama, jiwa, akan keturunan, dan harta yang merupakan bagian terpenting manusia sebagai kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kandungan *ma<qashid syari>'ah* adalah kemaslahatan, yang dapat digunakan sebagai upaya dinamika dan pengembangan hukum.<sup>21</sup>

## **B. Regulasi Adopsi Anak Di Indonesia.**

### **1. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengangkatan Anak**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak adalah : a) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, b). PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak. c). Permensos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak, d). Peraturan Dirjen Rehabilitasi Sosial No 02 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

### **2. Proses Pengangkatan Anak**

---

<sup>21</sup> Zarul Arifin, *Kehujahan Maqasid Syariah dalam Filsafat Hukum Islam*, (Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.5 No.2 Desember 2020), 269-272

Keputusan pengadilan adalah syarat sahnya pengangkatan anak. berdasarkan PP No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak dalam Bab IV menjelaskan tata cara atau proses pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan yang telah sesuai diajukan ke pengadilan.
- b) Pengadilan membuat salinan pengangkatan anak ke instansi terkait.
- c) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak paling singkat 2 tahun.
- d) Dalam hal pengangkatan anak kembar, dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.
- e) Permohonan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
- f) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia oleh warga Negara asing di luar negeri harus dilakukan di Indonesia dan memenuhi syarat anak yang diangkat.<sup>22</sup>

Pengangkatan anak secara langsung dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi.

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- b) Kepala Instansi Sosial PRovinsi/Kabupaten/ Kota menugaskan pekerja social untuk melakukan penilaian kelayakan orang tua angkat.
- c) Permohonan diajukan kepada Instansi social Provinsi melalui Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota, kemudian dikeluarkan rekomendasi.
- d) Kepala Instansi ‘Sosial Provinsi mengeluarkan keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk diproses ke Pengadilan.
- e) Setelah terbit penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, orang tua melaporkan salinan ke Instansi social, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- f) Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan danmelaporkan pengangkatan anak ke Departemen Sosial Republik Indonesia.<sup>23</sup>

### **3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.**

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak atau Adopsi yaitu, pertama orang tua angkat berhak memberikan kebutuhan anak angkat seperti pendidikan, kesehatan, maupun pendidikan agama. Kedua, tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya atau berkaitan dengan perwalian. Perwalian ini juga berkaitan dengan hukum perkawinan, apabila anak adopsi adalah perempuan maka wali nikah bukan ayah angkat melainkan tetap ayah kandung. Ketiga, ketika orang tua angkat meninggal dunia maka anak angkat

---

<sup>23</sup> Ibid, 121-122



tidak berhak atas hak warisnya, anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dimiliki oleh orang tua angkat. Perubahan yang terjadi hanya pada pengasuhannya, dimana mulanya diasuh oleh orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat, dengan kewajiban sebagaimana disebutkan di atas. Berikut uraian akibat hukum yang timbul:

#### 1) Hak dan Kewajiban

Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT mempunyai hak-hak yang perlu dihormati begitu pula dengan anak angkat. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Adapun hak-hak anak angkat menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Hak hidup dan berkembang sejak dari rahim.
- b. Hak mendapat pengasuhan dan perawatan dari wali atau orang tuanya.
- c. Hak untuk diberikan nama yang baik dan dicatatkan kelahirannya.
- d. Hak untuk mendapatkan nafkah lahir maupun batin (materi dan kasih sayang).
- e. Hak untuk mendapat pendidikan, pengajaran, pembinaan.
- f. Hak untuk mendapat warisan jika ada warisan dari orang tua kandung, dan hak mendapat wasiat sebesar  $\frac{1}{3}$  dari orang tua angkat.
- g. Hak mendapat jaminan sosial.
- h. Hak mendapat kebebasan berpendapat, berfikir dan berkspresi.
- i. Hak untuk bermain

- j. Hak untuk mendapat pekerjaan apabila anak angkat sudah memasuki usia kerja.<sup>24</sup>

## 2) Perwalian

Pengertian Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu kewenangan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan hukum sebagai seorang wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya yang masih hidup, namun tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan perwalian untuk anak angkat menurut Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah di antara anak yang diangkat dengan orang tua asal/ biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkatnya dan orang tua angkatnya bukan pewaris dari anak angkatnya. Melainkan tetap menjadi pewaris orang tua kandungnya.
- c. Anak angkat juga tidak boleh menggunakan nama orang tua angkat, yang digunakan secara langsung kecuali sekedar sebagai pengenal atau alamat.
- d. Orang tua angkat dari anak angkat tidak dapat bertindak menjadi wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Enty Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, 50-51

Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan, tanpa ada wali maka pernikahan tidak sah. Pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang sesuai dan dapat memenuhi syarat dan rukun yang berlaku baik dalam peraturan perundang-undangan maupun syarat dan rukun dalam hukum islam. Pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila syarat-syaratnya tidak lengkap, dan pernikahan menjadi batal atau tidak sah apabila salah satu rukunnya tidak dipenuhi.

Bagi seorang perempuan, mutlak dalam pernikahannya kehadiran seorang wali karena wali adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Kedudukan wali dalam suatu pernikahan terdapat urutan yang harus dilaksanakan, ketentuan wali ini tidak boleh dilanggar kecuali adanya persetujuan dari wali sebelumnya yang lebih berhak.

Dalam kitab Kifayatul Akhyar (Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini) memaparkan wali dengan urutan sebagai berikut: 1). Ayah kandung,;2). kakek, 3). saudara seayah dan seibu, ;4). anak laki-laki dari saudara seayah, 5). saudara laki-laki ayah,dan ;6). anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.<sup>25</sup> Untuk wali anak angkat sesuai dengan penjelasan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 19 menyatakan bahwa:

*“yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung”*

---

<sup>25</sup> Ibid, 65-67

<sup>26</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar AL-Husaini, *Kifayatul Kahyar fii Alli Ghayatil Ikhtisar*, terjemah oleh Achmad Zaidun, A.Ma'ruf, Kifayatul Akhyar jilid 2 (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997), 379

Dengan uraian di atas jelas bahwa yang dapat menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan adalah ayah kandungnya, kecuali wali yang berhak tidak ada dan orang tua angkat adalah saudara atau memiliki hubungan darah dengan ayah kandungnya dan memungkinkan menjadi wali.

### 3) Kewarisan

Terkait hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya tertera pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

*“anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”<sup>27</sup>*

Dari ketentuan di atas anak angkat jelas tidaklah sama dengan anak kandung dalam kedudukannya mengenai hak kewarisan dari harta warisan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak dapat mendapatkan warisan dan pun tidak dapat memberikan warisan kepada orang tua angkatnya. Namun karena kedekatannya, dan karena cinta kasih yang diberikan dirasa kurang adil jika anak angkat yang telah hidup lama dengan orang tua angkatnya tidak mendapat hak harta dari orang tua angkatnya. Orang yang melakukan pengangkatan anak tentu mempunyai harta yang lebih yang kemudian diberikan kepada anak angkatnya.

---

<sup>27</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 164



**BAB III**  
**ADOPSI ANAK DI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN**  
**PACITAN**

**A. Paparan Kondisi Objek Penelitian**

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Wilayah Kecamatan Nawangan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pacitan yang terletak di sebelah timur Kota Pacitan dan merupakan daerah pembatas antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jarak dari Kecamatan Nawangan ke Ibukota Pacitan sejauh 24 km. Batas-batas kecamatan Nawangan dengan daerah lain adalah berikut ini:

- a) Utara berbatasan dengan Kecamatan Jatiroto dan Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.
- b) Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
- c) Selatan berbatasan dengan Kecamatan Arjosari.
- d) Barat berbatasan dengan Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Wonogiri.

Kecamatan Nawangan sendiri terbagi menjadi 9 (sembilan) desa yaitu: Desa Gondang, Desa Mujing, Desa Sempu, Desa Nawangan, Desa Tokawi, Desa Jetis Lor, Desa Penggung, Desa pakis Baru dan Desa Ngromo.

Kecamatan Nawangan merupakan daerah dengan penampang alam berupa dataran tinggi dan pegunungan dengan luas wilayah 64,96 km<sup>2</sup>

atau wilayah dengan ketinggian 500-1000 mdpl. Suhu udara di wilayah Kecamatan Nawangan berkisar antara 22°C sampai dengan 26°C dengan curah hujan rata-rata 1.921 mm/tahun. Faktor iklim ini dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah Kecamatan Nawangan yang sebagian besar terdiri atas perbukitan. Sedangkan kondisi Hidrologi di wilayah ini dilalui oleh sungai yang berhulu di bagian wilayah utara. Hulu sungai ini biasanya dimanfaatkan menjadi pengairan sawah, mandi dan mencuci serta PDAM seperti Sungai Kowang yang berada di Desa Penggung. Kecamatan Nawangan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 31.062 jiwa.<sup>1</sup>

## **2. Deskripsi Sosial Keagamaan**

Adapun agama penduduk Kecamatan Nawangan mayoritas adalah muslim, serta beberapa orang yang non-Islam. Untuk kegiatan keagamaannya dari segi kegiatan mingguan terdapat kegiatan yasinan. Kegiatan pengajian yang dilakukan setiap peringatan hari besar Islam di beberapa desa, seperti Desa Ngromo, Desa Penggung, Desa Jetis Lor, Desa Sempu, dan Desa Nawangan.

Kegiatan sosial masyarakat antara lain adalah kegiatan bersih desa antar desa yang dilaksanakan setiap tahun sekali, dan setiap akan memperingati hari Kemerdekaan, peringatan hari kemerdekaan, kegiatan bersih kali (tempat mengambil air minum) di beberapa desa setiap bulan Dulkaidah. Pengangkatan anak juga merupakan salah satu bentuk

---

<sup>1</sup> Kantor Kecamatan Nawangan

kepedulian sosial masyarakat terhadap masyarakat lain di Kecamatan Nawangan. Melalui pengangkatan anak, anak dari masyarakat yang kurang mampu dapat terdidik dan mendapat kehidupan yang lebih baik.

### 3. Deskripsi Subjek Penelitian

Peneliti akan mendeskripsikan keadaan para informan. Informasi yang dimaksud menyangkut identitas dari anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini ditulis dengan maksud menguatkan validitas data yang diperoleh di lapangan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1: Daftar Informan/Narasumber Penelitian**

| No | Nama    | Umur | Nama anak angkat                        | Pendidikan | Pekerjaan |
|----|---------|------|---|------------|-----------|
| 1. | Supri   | 35   | Aurin Putri Vanezza                     | SMP        | Tani      |
|    | Wanto   | 40   |   | SMP        | Tani      |
| 2. | Sarti   | 51   | Septian Yoga Pratama                    | SMP        | Tani      |
|    | Sunardi | 52   |   | SMP        | Tani      |
| 3. | Karti   | 38   | Bintang Putra Azzafran dan Ayyasa Viola | SD         | Tani      |
| 4. | Minatin | 30   | Wahyu Rifat Sungkar                     | SMP        | Tani      |

Data tersebut diperoleh dengan melalui tahap wawancara. Wawancara dilakukan kepada orang tua angkat untuk mengecek



keabsahan data. Informan diambil dari dua desa yang ada di Kecamatan Nawangan, yaitu desa Penggung dan Desa Jetis Lor. Adapun agama yang dianut semua informan adalah Islam. <sup>2</sup>

#### **B. Proses Adopsi Anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.**

Berikut adalah hasil wawancara penulis mengenai proses adopsi anak di Kecamatan Nawangan. Menurut Ibu Supri dan Bapak Wanto yang merupakan warga Dusun Siki Desa Penggung dan melakukan adopsi anak Perempuan bernama Aurin Putri Vanezza, mengatakan bahwa: “Proses adopsi yang saya lakukan berdasarkan kesepakatan kedua orang tua, yakni saya dan suami sebagai orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Saya mengadopsi anak tanpa adanya surat perjanjian apapun. Menurutnya, proses ini mempermudah mereka dalam pembuatan dokumen anaknya”. <sup>3</sup>

Menurut Ibu Sarti dan Bapak Sunardi yang merupakan warga Dusun Petunggero Atas Desa Penggung dan melakukan adopsi anak laki-laki bernama Septian Yoga Pratama mengatakan bahwa: “ Proses adopsi anak yang saya lakukan berdasarkan kesepakatan kedua orang tua yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis dalam surat perjanjian yang bermaterai, surat perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak (orang tua kandung dan saya dan suami sebagai orang tua angkat), saksi dan pihak puskesmas (bidan yang menangani dan kepala puskesmas). “

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 16 September 2022 dan 21 September 2022

<sup>3</sup> Ibu Supri dan Pak Wanto, *Hasil Wawancara*, 16 September 2022

Ibu Sarti dan Bapak Sunardi mengetahui bahwa adopsi seharusnya melalui proses pengadilan, namun karena anak yang ia adopsi adalah anak yang tidak diakui oleh orang tua kandungnya maka proses adopsi hanya dilakukan dengan diketahui beberapa saksi.<sup>4</sup>

Menurut Ibu Karti yang merupakan warga Dusun Tamansari Desa Jetis Lor dan melakukan adopsi dua anak yaitu laki-laki yang bernama Bintang Putra Azzafran dan perempuan yang bernama Ayyasa Viola mengatakan bahwa:

“Proses adopsi anak yang saya lakukan dengan dua cara yang pertama untuk anak angkat laki-lakinya berdasar kesepakatan dua belah pihak yakni ibu dari anak angkat laki-laki tersebut dan saya beserta Suami yang merupakan orang tua angkat. Saya melakukan adopsi ketika berusia (dua) 2 tahun, anak yang ia adopsi adalah anak yang tidak diakui oleh ayahnya dan ketika diasuh ibunya ia mendapat kekerasan fisik. Nama “Bintang Putra Azzafran” adalah nama yang diberikan oleh saya sendiri yang sebelumnya bernama ”Alpin Agus Anggara”, tujuan saya merubah nama ini adalah agar mudah melakukan pembuatan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Untuk proses adopsi anak perempuan, sebenarnya ia adalah cucunya sendiri. Peralihan status ini dikarenakan anak saya (Ibu Kandungnya) memiliki suami namun status pernikahannya adalah pernikahan sirri, sehingga untuk dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak bisa.”

Untuk mempermudah anak mendapatkan dokumennya maka Ibu Karti dan suami mengambil langkah menganggap cucunya adalah anak kandungnya sendiri dengan mengatasnamakan ia sebagai ibu kandung dan suaminya sebagai ayah kandung.<sup>5</sup>

Menurut Ibu Minatin yang merupakan warga Dusun Taman Sari Desa Jetis Lor yang melakukan adopsi anak bernama Wahyu Rifat Sungkar menyatakan bahwa “Proses adopsi yang saya lakukan berdasar kesepakatan kedua orang

---

<sup>4</sup> Ibu Sarti dan Pak Sunardi, *Hasil Wawancara*, 16 September 2022

<sup>5</sup> Ibu Karti, *Hasil Wawancara*, 21 September 2022

tua melalui lisan tanpa dituangkan dalam surat perjanjian. Tujuan saya melakukan ini karena untuk mempermudah dalam pengurusan dokumen anak.”<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>7</sup>

Dari pengertian anak angkat tersebut jelas anak angkat didapat melalui proses pengadilan, namun fakta di lapangan berdasar hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pengangkatan anak atau adopsi di Kecamatan Nawangan tidak melalui proses pengadilan. Proses pengangkatan anak dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat. Kesepakatan para pihak ada dua macam yang pertama melalui lisan dan yang kedua melalui lisan dan tertuang di atas surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, saksi, serta pihak puskesmas yang dikuatkan dengan materai.

Para pengadopsi menyatakan bahwa apabila melalui proses pengadilan akan memerlukan waktu yang lama, persyaratan yang dianggap sulit dan

---

<sup>6</sup> Ibu Minatin, *Hasil Wawancara*, 21 september 2022

<sup>7</sup> Enty Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, 78

ribet, serta biaya yang tidak murah. Bahkan ada yang tidak mengetahui ketentuan mengenai pengangkatan anak, sehingga mereka menganggap kesepakatan kedua pihak saja sudah cukup. Oleh karena itu, untuk mempermudah pengurusan dokumen anak seperti Akta Kelahiran maka dilakukan pemalsuan identitas orang tua anak, pemalsuan ini dilakukan oleh bidan atau dokter yang menangani persalinan atau orang yang terkait dalam untuk membuat dokumen identitas. Dalam satu kasus perubahan nama anak, juga dilakukan oleh orang tua yang kemudian meminta tolong kepada pihak yang terkait untuk membuat Akta Kelahiran yang dirurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selain itu, menurut salah satu narasumber proses pengangkatan anak dengan cara kesepakatan dua belah pihak dapat meminimalisir banyaknya orang luar yang mengetahui identitas anak, karena beberapa kasus orang tua tidak menginginkan adanya anak tersebut atau malu mengakui sebagai anak kandungnya.

### **C. Motif Adopsi Anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.**

Menurut Ibu Supri dan Bapak Wanto warga Dusun Siki Desa Penggung yang melakukan pengangkatan anak mengatakan bahwa:

“Saya melakukan Adopsi karena semenjak menikah kurang lebih 5 tahun belum dikaruniai anak, kemudian mendengar bahwa di Rt. 01 Rw. 01 Dusun Siki ada seorang ibu yang memiliki banyak anak yaitu 9 (sembilan) anak, namun ada 3(tiga) anak yang meninggal dan 1(satu) yang dikandung yang kemudian saya adopsi tersebut, sehingga mereka memiliki 6 (enam) orang anak. Harapan saya mengadopsi anak terlebih dahulu kelak juga akan dikaruniai anak kandung.”

Jadi Ibu Supri dan Bapak Wanto mengadopsi anak dengan niat sebagai *pancingan* dan juga mewujudkan rasa sosial karena anak tersebut berasal dari keluarga kurang mampu.<sup>8</sup>

Menurut Ibu Sarti dan Bapak Sunardi warga Dusun Petunggero atas Desa Penggung yang melakukan pengangkatan anak mengatakan bahwa “Saya melakukan Adopsi karena istri saya mandul. Akhirnya kami mengadopsi anak dari seorang ibu yang tidak menginginkan anak tersebut, karena pada awalnya kandungannya akan digugurkan. Namun, oleh bidan diminta untuk mempertahankan karena saya bersedia merawat anak tersebut.”

Jadi Ibu sarti dan Bapak Sunardi melakukan pengangkatan anak karena memang mereka tidak dikaruniai anak dalam pernikahannya.<sup>9</sup>

Menurut Ibu Karti warga Dusun Taman Sari Desa Jetis Lor yang memiliki dua anak angkat mengatakan bahwa:

“Saya mengadopsi anak karena ditawari oleh seseorang, dimana anak yang diadopsi merupakan anak yang tidak diakui oleh ayahnya dan selama diurus juga mendapat kekerasan. Awal mulanya ceritanya di Desa Tokawi ada sepasang suami istri yang suaminya bekerja merantau, ternyata ketika tiba di rumah istrinya mengandung dan melahirkan anak tersebut, suami itu tidak mengakui sebagai anak kandung. Karena kesal kemudian sepasang suami istri tersebut cerai, dan anak itu diurus oleh ibunya selama dua tahun, namun karena faktor apa yang saya juga tidak mengetahui anak tersebut ditawarkan kepada orang agar dirawat. Kemudian saya mengadopsi anak tersebut.”

Ibu Karti selain mengangkat anak laki-laki juga mengangkat anak perempuan yang bukan lain adalah cucunya sendiri. Hal ini ia lakukan karena ketika lahir anak perempuan ini tidak memiliki ayah. Sehingga oleh dokter

---

<sup>8</sup> Ibu Supri dan Pak Wanto, *Hasil Wawancara*, 16 September 2022.

<sup>9</sup> Ibu Sarti dan Pak Sunardi, *Hasil Wawancara*, 16 September 2022

yang menangani orang tua kandung anak tersebut di atasnamakan Ibu Karti dan suaminya. Jadi Ibu Karti melakukan pengangkatan anak dikarenakan ingin mewujudkan rasa sosial mempercepat cucunya mendapat status dalam keluarga.<sup>10</sup>

Menurut Ibu Minatin warga Dusun Taman Sari Desa Jetis Lor mengatakan bahwa:

“Saya mengadopsi anak karena sudah beberapa tahun menikah belum dikaruniai anak, kemudian saya dan suami memutuskan untuk mengadopsi anak sebagai *pancingan*, ternyata saudaranya yang rumahnya di Desa Nawangan memiliki 5 anak termasuk yang diadopsi ini. Mereka memberikan anaknya kepada kami karena masalah ekonomi yang kurang. Anak yang diadopsi ini memiliki kembaran (perempuan). Ia membawa anak adopsi itu ketika berusia 40 hari. Selang beberapa tahun akhirnya saya memiliki anak kandung.”

Tujuan Ibu Minatin melakukan adopsi adalah sebagai *pancingan* dengan harapan agar memiliki anak kandung, serta mewujudkan rasa sosial membantu sesama dengan menolongnya merawat anaknya.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penggalan data yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa motif dari pengangkatan anak di Kecamatan Nawangan adalah untuk mewujudkan rasa sosial, karena anak berasal dari keluarga kurang mampu dan membantu untuk merawat anak tersebut dengan melalui pengangkatan anak, sebagai *pancingan* pasangan suami istri yang telah menikah lama dan belum dikaruniai anak, karena salah satu pasangan mandul sehingga melakukan

---

<sup>10</sup> Ibu Karti, *Hasil Wawancara*, 21 September 2022

<sup>11</sup> Ibu Minatin, *Hasil Wawancara*, 21 September 2022

pengangkatan anak agar ada yang meneruskan mengelola harta warisan ketika nanti orang tua angkatnya sudah tua.

#### **D. Akibat hukum yang timbul dari Adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.**

Menurut Ibu Supri dan Bapak Wanto memberikan keterangan mengenai akibat hukum anaknya dan mengatakan bahwa: “Status anak saya adalah anak kandung, baik dalam akta kelahiran dan perlakuan saya terhadapnya, hak-hak yang sudah saya berikan adalah hak pendidikan, kesehatan, kesetaraan dalam keluarga, namun untuk waris belum saya berikan.”<sup>12</sup>

Menurut Ibu Sarti dan Bapak Sunardi, mengatakan bahwa akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak yang ia lakukan adalah: “Status anak saya adalah anak kandung sejak lahir, karena orang tuanya tidak mau mengakuinya, untuk hak yang telah saya berikan adalah hak pendidikan yang sekarang telah SMK, dan untuk warisnya belum saya berikan namun kelak seluruh harta saya akan saya berikan, karena saya tidak akan mendapat anak kandung, sehingga hanya dia yang nanti akan mengelola harta saya”<sup>13</sup>

Menurut Ibu Karti, beberapa akibat hukum yang timbul dari dua adopsi anak yang ia lakukan adalah: “Status anak saya adalah anak kandung, bahkan dulu namanya berbeda dengan sekarang, namanya saya rubah, ia sekarang juga

---

<sup>12</sup> Ibu Supri dan Pak Wanto, *Hasil Wawancara*, 16 September 2022.

<sup>13</sup> Ibu Sarti dan Pak Sunardi, *Hasil Wawancara*, 16 September 2022



sudah sekolah, dan mengikuti kegiatan Madin. Untuk keduanya terkait waris belum saya berikan karena usianya masih kecil”<sup>14</sup>

Menurut ibu Minatin, akibat hukum yang timbul dari adopsi anak mengatakan bahwa: “Status si Wahyu (anak angkatnya) adalah anak kandung dan dalam KK menjadi anak pertama saya, sekarang ia sudah bersekolah di MI, mengikuti beberapa ekstra juga. Hak lainnya seperti masalah waris belum saya berikan tetapi nantinya akan saya berikan bagian yang sama dengan adiknya (anak kandung saya).”<sup>15</sup>

Jadi, dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul dari adopsi anak di Kecamatan Nawangan, antara lain: telah terpenuhinya beberapa hak dan kewajiban anak, menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, sikap orang tua yang akan memberikan hartanya sesuai ketentuan waris bukan wasiat wajibah atau bahkan seluruh hartanya kepada anak angkatnya.

---

<sup>14</sup> Ibu Karti, *Hasil Wawancara*, 21 september 2022.

<sup>15</sup> Ibu Minatin, *Hasil Wawancara*, 21 september 2022.



## BAB IV

### ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP ADOPSI ANAK DI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN.

#### A. Perspektif *Maqashid Syari'ah* Terhadap Ragam Motif Proses Adopsi Anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Seperti yang sudah dijelaskan penulis dalam teori *Maqashid Syari'ah*, di atas bahwasanya terdapat 5 (lima) unsur pokok yang harus dipelihara serta diwujudkan yaitu 1). menjaga agama (*hifdz din*); 2). menjaga jiwa (*hifdz nafs*); 3). menjaga akal (*hifdz aql*); 4). menjaga keturunan (*hifdz nasl*), dan 5). menjaga harta (*hifdz mal*). Masalah akan didapatkan oleh seseorang apabila ia menjaga atau memeliharanya, dan akan mendapat mafsadah apabila seseorang tidak menjaga atau memeliharanya dengan baik. Kajian mengenai pengangkatan anak atau adopsi dalam perspektif Hukum Islam dapat dikaji menggunakan kelima kategori tersebut.<sup>1</sup>

Dari beberapa proses yang sudah dijelaskan penulis di atas sebenarnya proses pengangkatan yang dilakukan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana dalam pelaksanaannya tidak melalui tahapan pengadilan serta terjadi pemalsuan data untuk mempermudah proses pengangkatan anak. Padahal hal yang terpenting dalam Adopsi anak adalah proses pengangkatannya yang harus dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan, hal ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Ridwan Jamal *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal Ilmiah; Al-Syir'ah Vol. VII, No. 1*, (Manado: STAIN Manado, 2010, 9

Perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara dua pihak. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai sesuatu lembaga yang dapat melindungi anak angkat secara menyeluruh.. Selain itu memberi anak status “anak kandung” juga dilarang sejak turunnya surat al-Ahzab;37:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا <sup>قلى</sup> زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا <sup>قلى</sup> وَكَانَ  
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya). Kami kawinkan kamu dengan dia (setelah habis idahnya), supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istri-istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Ayat ini menegaskan bahwa adopsi seperti pada zaman jahiliyah dengan memberi status kepada anak angkat sama seperti status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh islam.<sup>2</sup>

Meskipun menyimpang dari ketentuan karena tidak dilakukan secara hukum yang benar menurut analisa penulis ada *masalahah* yang terdapat dalam pengangkatan anak yang dilakukan, dan tentunya ada tujuan yang baik untuk melindungi dan memelihara hak anak. Hak anak angkat menurut agama

---

<sup>2</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 29-30

Islam adalah merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua angkatnya yang bertujuan untuk melaksanakan amanat Allah SWT untuk mewujudkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Allah SWT, dan pengakuan atas kebesaran serta kemurahan Allah SWT kepada hamba-Nya.<sup>3</sup>

Tinjauan pertama adalah mengenai penjagaan agama (*hifdz din*). Ketika terjadi perjanjian atau kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat perlu dipastikan agama orang tua angkatnya. Jika sudah dapat dipastikan agama orang tua angkatnya adalah Islam maka dapat dipastikan pemeliharaan anak dan hak anak dalam bidang agama dapat terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini menurut data yang diperoleh penulis di lapangan semua pengadopsi adalah beragama Islam, dan semua anak yang diadopsi beragama Islam. Sehingga mengenai penjagaan agama dapat dipastikan sesuai dengan tujuan. Penjagaan agama menciptakan situasi yang kondusif mengenai keberagamaan seseorang.<sup>4</sup>

Tinjauan kedua adalah mengenai penjagaan jiwa (*hifdz nafs*). Kegiatan melakukan adopsi adalah untuk menjaga jiwa anak adalah benar, karena beberapa kasus di Kecamatan Nawangan anak diadopsi dari saudara atau keluarga yang kurang mampu. Dengan dilakukannya adopsi maka kehidupan anak tentu akan menjadi lebih baik. Penjagaan jiwa juga termasuk memberikan hak hidup, yang menciptakan kualitas kehidupan yang lebih

---

<sup>3</sup> Enty Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 19

<sup>4</sup> Misnan, *Problematika Anak angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 2. No.2, Juli-Desember 2010, 29

baik. Dari sisi orang tua angkatnya tentu juga akan mendapat kemaslahatan dimana ketika nanti orang tua angkat sudah tua akan mendapat kasih sayang yang didapat dari anak angkatnya. Terlebih bagi orang tua angkat yang memang tidak memiliki anak kandung tentunya jalinan emosional dan hubungan yang terjalin sangat kuat seperti anak kandung.

Tinjauan ketiga adalah mengenai penjagaan harta (*hifdz mal*). Anak angkat tentu nya akan mendapat dan memiliki harta yang merupakan bagian yang ia dapat dari kedua orang tua angkatnya. Kekayaan orang tua angkat ketika sudah tua dan tidak mampu memelihara akan aman penjagaannya karena ada yang menanggung pemeliharannya yaitu anak angkatnya. Selain itu, anak angkat juga ikut andil dalam mengelolanya, baik untuk untuk menunjang kehidupan mereka dan orang tua angkatnya. Dengan demikian akan ada masalah dan keuntungan yang didapat oleh keduanya atas harta yang dimiliki. Dalam penjagaan ini data yang didapat di lapangan memang belum ada karena para anak angkat masih usia belia dan pelajar yang belum diberikan harta oleh kedua orang tua angkatnya untuk mengelola harta tersebut. Namun, salah satu orang tua angkat mengatakan bahwa nanti harta yang dimiliki akan diserahkan kepada anak angkatnya.

Tinjauan keempat adalah mengenai penjagaan akal (*hifdz aql*). Masalah ini berkaitan tentang penjagaan harta (*hifdz mal*), dan penjagaan jiwa (*hifdz nafs*),. Ketika anak diangkat oleh seseorang yang dapat dinilai mampu dalam bidang ekonomi, tentu anak akan terbiayai untuk kehidupan dan pendidikannya, dengan hal ini maka penjagaan akal (*hifdz aql*), akan

tercapai karena anak akan mendapatkan jaminan dalam pengembangan wawasan, ilmu pengetahuan dan perilaku yang sesuai dengan etika di masyarakat..<sup>5</sup> Jaminan yang didapatkan ini diharapkan mampu mempengaruhi perkembangan anak dan pola pikirnya baik dalam bidang psikologi, akhlak dan agama (rohani) dan fisiknya (jasmani)nya. Para orang tua angkat yang penulis wawancarai semua telah melaksanakan mengenai penjagaan akal kepada anak angkatnya, hal ini dibuktikan dengan semua anak angkat telah diberikan pendidikan, baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan agama di lingkungan dengan mengikuti kegiatan Madrasah Diniyah.

Tinjauan terakhir adalah mengenai penjagaan nasab/keturunan (*hifdz nasl*). Anak angkat dalam Islam dan uraian di atas tidak boleh memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta tidak boleh menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat. Hal ini tentunya akan merusak garis keturunan.<sup>6</sup> Namun fakta di masyarakat dan data yang diperoleh penulis semua anak angkat berstatus anak kandung dan menasabkannya kepada ayah angkatnya. Para orang tua angkat seharusnya hanya memberi kasih sayang dan cinta kepada anaknya dengan harapan mereka akan mendapat perlakuan yang sama ketika dihari tua.

Analisis 5 tujuan dari *Maqashid Syari'ah* dapat disimpulkan bahwa proses ragam motif adopsi anak di Kecamatan Nawangan, dapat

---

<sup>5</sup> Ibid, 30

<sup>6</sup> Ibid, 30-31

memenuhi ketiga *masalah* dari 5 aspek pokok *Ma<qashid Syari>'ah* yakni *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal). Namun untuk aspek pokok *hifdz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz mal* (menjaga harta), masih menyimpang dan belum dipenuhi hal ini karena kurang pengetahuan masyarakat mengenai proses adopsi yang sesuai dengan hukum Islam, atau mereka mengetahui tetapi enggan untuk melakukan proses menuju tercapainya penjagaan keturunan dan harta. Adopsi atau pengangkatan anak adalah hal yang mulia jika bertujuan baik, namun seharusnya masyarakat yang melakukan adopsi tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**B. Perspektif *Ma<qashid Syari>'ah* Terhadap Motif Adopsi Anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.**

Berbagai motif latar belakang dilakukannya pengangkatan anak di Kecamatan Nawangan antara lain:

1. Sebagai pancingan pasangan suami istri yang telah menikah lama dan belum dikaruniai anak.
2. Karena salah satu pasangan mandul sehingga memilih melakukan pengangkatan anak agar ada yang meneruskan garis keturunan di keluarganya.
3. Mewujudkan rasa sosial, karena anak berasal dari keluarga kurang mampu dan membantu untuk merawat anak tersebut dengan melalui pengangkatan anak.

4. Karena anak tidak diakui sebagai anak kandungnya dan membantu untuk merawat anak tersebut.

Secara umum, motif orang tua angkat untuk melakukan pengadopsian anak adalah hal yang baik dan tentunya mampu memberikan jaminan kehidupan dan melindungi anak angkat.<sup>7</sup> Jika ditinjau dengan *Ma<qashid Syari>'ah* maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai pancingan pasangan suami istri yang telah menikah lama dan belum dikaruniai anak, adalah motif yang diperbolehkan bahkan dianjurkan dengan syarat dapat memenuhi ketentuan yang diantaranya adalah tidak menasabkan anak kepada ayah kandung. Data di lapangan menyimpang karena tidak mengindahkan tujuan *hifdz nasl* (menjaga keturunan), dengan memberikan status anak kandung.
2. Mewujudkan rasa sosial, karena anak berasal dari keluarga kurang mampu dan membantu untuk merawat anak tersebut dengan melalui pengangkatan anak adalah motif yang mampu mewujudkan tujuan dari *hifdz nafs* (menjaga jiwa), karena anak-anak mendapat kehidupan yang lebih baik, *hifdz aql* (menjaga akal), anak jika diadopsi oleh orang yang mampu akan dapat dibiayai pendidikannya sehingga ilmu pengetahuan dan wawasan akan berkembang sehingga mendapat jaminan psikologi anak yang baik.<sup>8</sup>
3. Karena anak tidak diakui sebagai anak kandungnya dan membantu untuk merawat anak tersebut. Motif ini menjadi alasan terpenuhinya tujuan *hifdz*

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara, tanggal 16 dan 21 September 2022

<sup>8</sup> Misnan, *Problematika Anak angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, 29

*nafs* (menjaga jiwa), karena anak akan mendapatkan kehidupan dan penjagaan diri yang terjamin.

4. Karena anak tidak diakui sebagai anak kandungnya dan membantu untuk merawat anak tersebut. Motif ini jelas menjadi tujuan *hifdz nafs* (menjaga jiwa), dengan diadopsi oleh orang tua angkat maka anak akan mendapat jaminan hak hidup yang layak.

Berkaitan dengan *hifdz diin* (memelihara agama), hal ini juga dapat dipastikan terpenuhi karena seluruh orang tua angkat dan anak angkat adalah beragama Islam. Sehingga penjagaannya dapat dipenuhi dengan baik. Sedangkan untuk *hifdz mal* (menjaga harta) belum terpenuhi karena dari motif tersebut narasumber mengatakan akan memberikan semua harta atau bagian yang sesuai dengan ketentuan waris kepada anak angkat. Yang dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Jadi, dari analisis tersebut dapat disimpulkan dari berbagai motif seperti sebagai *pancingan*, rasa sosial, untuk meneruskan keturunan, dan lain sebagainya adalah boleh, yang terpenting adalah anak tersebut harus tetap dinasabkan kepada orang tua kandung, serta akibat hukum yang timbul harus dilaksanakan sesuai ketentuan.<sup>9</sup>

#### C. Perspektif *Ma<sup><qashid Syari></sup>'ah* Terhadap Akibat Hukum Adopsi Anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak atau Adopsi yaitu, pertama orang tua angkat berhak memberikan kebutuhan anak angkat

---

<sup>9</sup> Ibid, 32



seperti pendidikan, kesehatan, maupun pendidikan agama. Kedua, tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya atau berkaitan dengan perwalian. Perwalian ini juga berkaitan dengan hukum perkawinan, apabila anak adopsi adalah perempuan maka wali nikah bukan ayah angkat melainkan tetap ayah kandung. Ketiga, ketika orang tua angkat meninggal dunia maka anak angkat tidak berhak atas hak warisnya, anak angkat hanya mendapat wajiat wajibah sebesar 1/3 dari harta yang dimiliki oleh orang tua angkat. Perubahan yang terjadi hanya pada pengasuhannya, dimana mulanya diasuh oleh orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat, dengan kewajiban sebagaimana disebutkan di atas.

Dari uraian di atas maka timbul akibat hukum dari pengangkatan anak/adopsi antara lain:

#### 1. Hak dan Kewajiban

Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT mempunyai hak-hak yang perlu dihormati begitu pula dengan anak angkat. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Adapun hak-hak anak angkat menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- k. Hak hidup dan berkembang sejak dari rahim.
- l. Hak mendapat pengasuhan dan perawatan dari wali atau orang tuanya.
- m. Hak untuk diberikan nama yang baik dan dicatatkan kelahirannya.

- n. Hak untuk mendapatkan nafkah lahir maupun batin (materi dan kasih sayang).
- o. Hak untuk mendapat pendidikan, pengajaran, pembinaan.
- p. Hak untuk mendapat warisan jika ada warisan dari orang tua kandung, dan hak mendapat wasiat sebesar  $\frac{1}{3}$  dari orang tua angkat.
- q. Hak mendapat jaminan sosial.
- r. Hak mendapat kebebasan berpendapat, berfikir dan berkreasi.
- s. Hak untuk bermain
- t. Hak untuk mendapat pekerjaan apabila anak angkat sudah memasuki usia kerja.<sup>10</sup>

## 2. Perwalian

Pengertian Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu kewenangan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan hukum sebagai seorang wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya yang masih hidup, namun tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan perwalian untuk anak angkat menurut Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- e. Tidak memutuskan hubungan darah di antara anak yang diangkat dengan orang tua asal/ biologis dan keluarga.

---

<sup>10</sup> Enty Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, 50-51

- f. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkatnya dan orang tua angkatnya bukan pewaris dari anak angkatnya. Melainkan tetap menjadi pewaris orang tua kandungnya.
- g. Anak angkat juga tidak boleh menggunakan nama orang tua angkat, yang digunakan secara langsung kecuali sekedar sebagai pengenalan atau alamat.
- h. Orang tua angkat dari anak angkat tidak dapat bertindak menjadi wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>11</sup>

Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan, tanpa ada wali maka pernikahan tidak sah. Pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang sesuai dan dapat memenuhi syarat dan rukun yang berlaku baik dalam peraturan perundang-undangan maupun syarat dan rukun dalam hukum Islam. Pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila syarat-syaratnya tidak lengkap, dan pernikahan menjadi batal atau tidak sah apabila salah satu rukunnya tidak dipenuhi.

Bagi seorang perempuan, mutlak dalam pernikahannya kehadiran seorang wali karena wali adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Kedudukan wali dalam suatu pernikahan terdapat urutan yang harus dilaksanakan, ketentuan wali ini tidak boleh dilanggar kecuali adanya persetujuan dari wali sebelumnya yang lebih berhak. Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

---

<sup>11</sup> Enty Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, 65-67

a. Dalam urutan pertama yaitu, wali nasab yang terdapat empat kelompok yang, dalam urutan kedudukannya kelompok satu harus didahulukan dan kelompok lain menyesuaikan hal ini kaitannya dengan erat tidaknya dengan calon mempelai wanita.

Pertama, ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya yang berasal dari kelompok kerabat laki-laki dari garis lurus ke atas.

Kedua, kakak laki-laki kandung, kakak laki-laki kandung atau saudara laki-laki ayah, dan keturunan laki-laki mereka yang berasal dari kelompok kerabat saudara laki-laki kandung.

Ketiga, kerabat paman, saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, saudara laki-laki kandungnya kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki dari mereka.

b. Jika dalam satu kelompok terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanitalah yang yang paling berhak atau didahulukan menjadi wali adalah

c. Jika dalam satu kelompok tersebut sama derajat kekerabatannya maka kerabat kandung dari kerabat seayah yang paling berhak menjadi wali.

d. Jika dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yang berhak menjadi wali nikah adalah dengan mengutamakan yang lebih tua dan

memenuhi syarat-syarat wali apabila sama-sama kerabat kandung atau sama-sama dengan kerabat ayah.<sup>12</sup>

Dalam kitab Kifayatul Akhyar (Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini) memaparkan wali dengan urutan sebagai berikut: 1). Ayah kandung; 2). kakek, 3). saudara seayah dan seibu, 4). anak laki-laki dari saudara seayah, 5). saudara laki-laki ayah, dan 6). anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.<sup>13</sup> Untuk wali anak angkat sesuai dengan penjelasan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 19 menyatakan bahwa:

*“yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung”*

Dengan uraian di atas jelas bahwa yang dapat menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan adalah ayah kandungnya, kecuali wali yang berhak tidak ada dan orang tua angkat adalah saudara atau memiliki hubungan darah dengan ayah kandungnya dan memungkinkan menjadi wali.

### 3. Kewarisan

Terkait hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya tertera pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

*“anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”*

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 118

<sup>13</sup> Imam Taqiyyudin Abu Bakar AL-Husaini, *Kifayatul Kahyar fii Alli Ghayatil Ikhtisar*, terjemah oleh Achmad Zaidun, A.Ma'ruf, Kifayatul Akhyar jilid 2 (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997), 379

Dari ketentuan di atas anak angkat jelas tidaklah sama dengan anak kandung dalam kedudukannya mengenai hak kewarisan dari harta warisan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak dapat mendapatkan warisan dan pun tidak dapat memberikan warisan kepada orang tua angkatnya. Namun karena kedekatannya, dan karena cinta kasih yang diberikan dirasa kurang adil jika anak angkat yang telah hidup lama dengan orang tua angkatnya tidak mendapat hak harta dari orang tua angkatnya. Orang yang melakukan pengangkatan anak tentu mempunyai harta yang lebih yang kemudian diberikan kepada anak angkatnya.

Berikut adalah sebab seseorang dapat mendapatkan harta warisan dari orang tuanya atau orang yang sudah meninggal:

- a. Sebab pernikahan, seperti istri yang mendapat warisan dari suaminya.
- b. Sebab nasab, hubungan yang disebabkan satu kelahiran, baik berjarak dekat atau jauh.
- c. *Wala'*, seseorang yang mempunyai budak, yang ia merdekakan. Ketika budak tersebut meninggal maka ia mendapat bagian dari budaknya tadi.<sup>14</sup>

Anak angkat tidak termasuk salah satu hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan. Dikarenakan tidak ada hubungan nasab, bukan dari hubungan pernikahan, dan bukan juga budak yang dimerdekakan. Maka anak angkat berhak mendapat wasiat atau hibah yang

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 45

besarannya tidak lebih dari 1/3 dari harta warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.<sup>15</sup>

Analisis penulis mengenai akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak di Kecamatan Nawangan juga meliputi beberapa hal yang telah dijelaskan di atas. Pertama, mengenai hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya dan sebaliknya. Secara umum fakta di lapangan membuktikan bahwa anak angkat telah mendapatkan haknya dengan baik, sebagai buktinya bahwa semua anak angkat berdasarkan data narasumber menyatakan bahwa anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, persamaan sosial di masyarakat, dicatatkan namanya dalam dokumen akta kelahiran, hak hidup dengan layak dan kebebasan dalam mengutarakan pendapatnya. Satu hak yang belum didapatkan adalah hak wasiat sebesar 1/3 dari orang tua angkatnya karena mayoritas anak angkat masih belia atau anak di bawah umur.

Kedua, analisis mengenai perwalian untuk anak angkat, menurut Hukum Islam ketentuan perwalian anak angkat adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah di antara anak yang diangkat dengan orang tua asal/ biologis dan keluarga. <sup>16</sup>Fakta dilapangan berbeda dengan ketentuan ini, semua anak angkat dicatatkan bahwa orang tua kandungnya adalah orang tua angkatnya dan mereka tidak mengetahui orang tua kandungnya ini berarti orang tua angkat

---

<sup>15</sup> Misnan, *Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Syariah dan Hukum Vol.2 No.2, Juli-Desember 2020) 26-27

<sup>16</sup> Enty Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, 66

memutuskan hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini terjadi karena dua hak yaitu orang tua angkat tidak ingin anak angkatnya kembali kepada orang tua kandungnya ketika sudah dewasa, dan karena orang tua kandung tidak mengakui anak tersebut adalah anak kandungnya, sehingga meminta orang tua angkat menjadi orang tua kandungnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam al-quran surat Al-Ahzab;4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِجَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ لِلنِّسَاءِ  
عُظْمُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ صَلَّى  
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۖ اذْ عَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ  
فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَأَخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

Artinya: “Allah tidak akan menjadikan seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang zihar, itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebetulnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak angkat) dengan memakai nama bapak-bapak



*mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapaknya maka panggillah mereka sebagai saudara seagamamu”*.<sup>17</sup>

Dengan adanya ketentuan ini maka praktek dilapangan merusak penjagaan agama (*hifdz din*) sehingga perlu adanya penekanan secara kuat bahwa dalam Islam anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya, agar kelanjutan nasabnya tidak menjadi samar dan rusak.;

- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkatnya dan orang tua angkatnya bukan pewaris dari anak angkatnya. Melainkan tetap menjadi pewaris orang tua kandungnya. Sikap orang tua angkat sebaiknya memberikan hibah atau wasiat yang besaran wasiatnya tidak lebih dari 1/3 dari banyaknya harta warisan orang tua angkatnya. Demikian pula anak angkat juga hendaknya memberi hibah yang layak atau wasiat untuk kesejahteraan orang tua angkatnya.
- c. Anak angkat juga tidak boleh menggunakan nama orang tua angkat yang digunakan secara langsung kecuali sekedar sebagai pengenal/alamat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hal ini berkaitan dengan nasab, anak angkat dilarang menggunakan nama orang tua angkatnya sebagai namanya sebagai langsung karena ini merusak nasab keturunan. Penggunaan nama orang tua angkat boleh dilakukan sebagai tanda pengenal atau alamat saja.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak menjadi wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Wali nikah bagi anak angkat perempuan adalah

---

<sup>17</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta. PT.Toko Gunung Agung, 1987), 29

ayah kandungnya, kecuali wali yang berhak tidak ada dan orang tua angkat adalah saudara atau memiliki hubungan darah dengan ayah kandungnya dan memungkinkan menjadi wali.<sup>18</sup> Data di lapangan orang tua angkat belum menjadi wali pernikahan. Himbauan penulis kepada narasumber nanti ketika anak angkat perempuannya menikah, agar dinikahkan oleh wali yang berhak. Informan menerima masukan tersebut dan nanti ketika anaknya menikah mereka akan mengusahakan untuk wali anak angkatnya adalah orang tua kandungnya.

Ketiga, analisis mengenai kewarisan kepada anak angkat. Anak angkat tidak termasuk salah satu hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan. Dikarenakan tidak ada hubungan nasab, bukan dari hubungan pernikahan, dan bukan juga budak yang dimerdekakan. Maka anak angkat berhak mendapat wasiat atau hibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 dari harta warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.<sup>19</sup> Dari hasil wawancara penulis anak angkat belum mendapat harta orang tua angkatnya dikarenakan usianya yang masih di bawah umur, namun salah satu orang tua angkat menyatakan bahwa nanti seluruh hartanya akan diwariskan kepada anak angkatnya karena hanya anak angkatnya lah yang nantinya akan mengelola harta tersebut. Alasan lain menyatakan bahwa anak adopsi nya memiliki status sebagai anak kandung, jadi apabila diberikan 1/3 bagian dari harta sedangkan ia adalah satu-satunya yang dapat mengelola harta orang tua angkatnya, orang tua angkat takut jika terjadi sengketa terkait besaran

---

<sup>18</sup> Enty Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, 67

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 45

harta yang diberikan. Hal ini tentu menyimpang dari ketentuan, karena pengangkatan anak bukan merupakan sebab seseorang mendapat warisan. Mengenai hal ini masyarakat terutama para pengadopsi perlu memahami mengenai ketentuan kewarisan kepada anak angkat.

Dari analisis *Ma<qashid Syari>'ah* terhadap akibat hukum dari motif proses adopsi anak di atas maka menurut penulis dapat disimpulkan bahwa masih terjadi adanya penyimpangan akibat yang timbul dari pengangkatan anak. Masyarakat dalam hal ini khususnya bagi para pengadopsi harus lebih teliti dan taat terhadap aturan, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan.

Maka, dari seluruh analisis di atas dapat disimpulkan bahwa proses adopsi anak di Kecamatan Nawangan adalah tidak sesuai dengan ketentuan baik ketentuan Hukum Islam maupun peraturan-perundang undangan, namun dilihat dari perspektif *Ma<qashid Syari>'ah* dapat memenuhi 3 (tiga) tujuan pokok *Ma<qashid Syari>'ah* yakni *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal). Namun untuk aspek pokok *hifdz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz mal* (menjaga harta), masih menyimpang dan belum dipenuhi hal ini karena kurang pengetahuan masyarakat mengenai proses adopsi yang sesuai dengan hukum Islam, atau mereka mengetahui tetapi enggan untuk melakukan proses menuju tercapainya penjagaan keturunan serta ketentuan dalam hal harta.

Sedangkan analisis terhadap motif adopsi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari berbagai motif seperti sebagai *pancingan*, rasa

sosial, untuk meneruskan keturunan, dan lain sebagainya adalah boleh, yang terpenting adalah anak tersebut harus tetap dinasabkan kepada orang tua kandung, serta akibat hukum yang timbul harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Motif adopsi anak di Kecamatan Nawangan juga memenuhi 3 (tiga), dan 5 (lima) tujuan pokok dalam *Ma<qashid Syari>'ah* yakni *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal).

Akibat hukum yang timbul dari adopsi anak di Kecamatan Nawangan juga memenuhi 3 (tiga), dan 5 (lima) tujuan pokok dalam *Ma<qashid Syari>'ah* yakni *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal). Namun untuk aspek pokok *hifdz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz mal* (menjaga harta) masih terjadi penyimpangan, karena masyarakat tidak memenuhi ketentuan untuk mencapai penjagaan keturunan dan harta yaitu karena memberikan status anak kandung kepada anak angkat dan akan memberikan hartanya kepada anak angkat dengan bagian seperti warisan atau bahkan keseluruhan, hal ini dilakukan untuk menghindari sengketa yang muncul karena status anak yang menjadi anak kandung dalam Akta Kelahiran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan yang dilakukan oleh penulis di atas terkait dengan Perspektif *Ma<qashid Syari>'ah* Terhadap Adopsi Anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut perspektif *Ma<qashid Syari>'ah* proses adopsi anak di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dapat memenuhi 3 (tiga) tujuan pokok *Ma<qashid Syari>'ah* yakni *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal). Namun untuk aspek pokok *hifdz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz mal* (menjaga harta), masih menyimpang dan belum dipenuhi hal ini karena kurang pengetahuan masyarakat mengenai proses adopsi yang sesuai dengan hukum Islam, atau mereka mengetahui tetapi enggan untuk melakukan proses menuju tercapainya penjagaan keturunan serta ketentuan dalam hal harta.
2. Menurut perspektif *Ma<qashid Syari>'ah* motif adopsi anak di Kecamatan Nawangan juga memenuhi 3 (tiga), dan 5 (lima) tujuan pokok dalam *Ma<qashid Syari>'ah* yakni *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal), dan secara umum motif yang dilakukan adalah untuk memelihara dan melindungi hak anak.

3. Menurut perspektif *Ma<qashid Syari>'ah* akibat hukum yang timbul dari adopsi anak di Kecamatan Nawangan juga memenuhi 3 (tiga), dan 5 (lima) tujuan pokok dalam *Ma<qashid Syari>'ah* yakni *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal). Namun untuk aspek pokok *hifdz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz mal* (menjaga harta) masih terjadi penyimpangan yaitu karena memberikan status anak kandung kepada anak angkat dan akan memberikan hartanya kepada anak angkat dengan bagian seperti warisan atau bahkan keseluruhan sedangkan seharusnya adalah memberikan wasiat atau hibah sebesar 1/3 bagian.

#### **B. Saran.**

Dari hasil penelitian, dalam hal ini peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Harapan peneliti kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan supaya lebih memahami ketentuan pengangkatan anak atau adopsi yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan Hukum Islam. Hal ini sangat perlu supaya terjadi ketertiban hukum. Sehingga kehidupan kedepan akan berjalan lancar tanpa timbul dampak hukum sehingga mengurangi perbuatan yang menyimpang baik dari peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Selain itu, perlu dilakukan penekanan terhadap hak-hak anak angkat termasuk dalam hak perwalian anak yang tidak

boleh dinasabkan/memberikan status anak kandung kepada orang tua angkatnya, serta masalah kewarisan yang tidak memberikan waris namun wasiat wajibah kepada anak angkat.

2. Harapan peneliti kepada pemerintah untuk melakukan pengenalan dan penyuluhan tentang pengangkatan anak secara Islam dan sesuai peraturan perundang-undangan agar masyarakat Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dapat memahami secara detail prosedur atau tata cara serta akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak atau adopsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2010.
- Abu Bakar, Alyasa' . *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*. Banda Aceh: Bandar Publishing & PPs IAIN Ar-Raniry.2012.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*.Yogyakarta:SUKA Press. 2021.
- Al-Husaini, Imam Taqiyyudin Abu Bakar. *Kifayatul Kahyar fii Alli Ghayatil Ikhtisar, terjemah oleh Achmad Zaidun, A.Ma'ruf. Kifayatul Akhyar jilid 2*. Surabaya: PT.Bina Ilmu. 1997.
- al-Qarafi , Shihab al-Din . *al-Furuq (Ma'a hawamisihi)* Ed Khalil Mansour Vol.1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1998.
- Dzajuli. A. *Fiqh Siyasah* . Bandung:Prenada Media. 2003
- Efendi, Satria. M.Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Kencana. 2009.
- Fannani, Muhyar. *Metode Studi Islam:Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Sudut Pandang*. cet.1.Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2008..
- Jaya, Asafri. *Ma'qashid Syari>'ah Menurut al-Syatibi* . Jakarta:RajaGrafindo Persada.1996.
- Mawardi, Ahmad Imam . *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*.Yogyakarta:Lkis.2010.



Nasution, Enty Lafina . *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Angkat*.

Yogyakarta: Deepublish. 2017.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.

Rofiq , Ahmad. , *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2005.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Sampai Indonesia*.

Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books. 2016.

Safala, Udin. *Eksemplar Hukum Islam Indonesia (Perspektif Jasser Auda*.

Ponorogo:CV.Nata Karya 2019.

Sukiati. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan :CV.Manhaji. 2016.

Syarifuddin., Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*.Jakarta: Prenada Media Group. 2014.

Zuhdi, Masjfuk .*Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT.Toko Gunung Agung. 1996.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang  
Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Ibu Supri dan Bapak Wanto. *Hasil Wawancara*. 16 September 2022.

Ibu Sarti dan Bapak Sunardi. *Hasil Wawancara*. 16 September 2022.

Ibu Karti. *Hasil Wawancara*. 21 September 2022.

Ibu Minatin. *Hasil Wawancara*. 21 September 2022.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah.**

Arifin, Zarul . “*Kehujahan Maqasid Syariah dalam Filsafat Hukum Islam*”.

Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.5 No.2. Desember 2020.269-272

Betawi, Usman. *“Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Auda”*. Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 6 No.6 . November 2018. 36

Jamal, Ridwan. *“Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian , Jurnal Ilmiah;Al-Syir’ah Vol. VII, No. 1”*. Manado: STAIN Manado. 2010. 8

Khasan , Moh. *“Kedudukan Maqashid Syari’ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam”*. Jurnal Dimas Vol. 8 No.2. Tahun 2008. 302-305

Misnan. *“Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Jurnal Syariah dan Hukum Vol.2 No.2. Juli-Desember 2020. 26-27

Shidiq, Ghofar . *“Teori Maqashid Syari’ah dalam Hukum Islam”*. Sultan Agung Vol. XLIV No. 112 Juni-Agustus, 2009. 118-121.

**Referensi Internet:**

Prof.Dr. H. Mudjia Rahardjo,M.Si. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif, [uin-malang.ac.id](http://uin-malang.ac.id). (diunduh tanggal 17 November pukul 06:23 WIB.)

